LAPORAN TAHUNAN

2021

KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN
TRANSPORTASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat tersusun buku laporan tahunan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun anggaran 2021. Buku laporan tahunan yang berisikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan KNKT Tahun 2021 serta program kegiatan tahun 2021 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas serta sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pada masa yang akan datang.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diuraikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, KNKT telah melaksanakan investigasi terhadap kecelakaan transportasi pada semua moda serta memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil analisa dari investigasi kecelakaan tersebut yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya keselamatan transportasi.

Atas dasar tersebut KNKT menyusun laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan alat untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat serta sarana untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat atas capaian kinerjanya.

Laporan tahunan ini dapat diselesaikan atas dukungan semua pihak yang terkait dalam organisasi KNKT baik jajaran Struktural maupun fungsional. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas kita masing-masing di masa mendatang secara lebih berdaya dan berhasil guna.

Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada seluruh masyarakat dan memberikan nilai tambah dalam upaya kita untuk mewujudkan kemajuan dan keselamatan transportasi di Indonesia.

Jakarta, April 2022

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Kepala Sekretariat

HERSON

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19630415 198411 1 001

VISI

Terwujudnya keselamatan transportasi melalui pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi yang independen, objektif, dan professional serta sejalan dengan Konvensi Internasional yang berlaku.

MISI

Menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi serta kepercayaan masyarakat dengan cara:

- **Menjaga mandat yang diberikan Presiden agar tetap independen, objektif dan profesional;**
- **Melaksanakan investigasi kecelakaan secara akurat, objektif dan study untuk keselamatan;**
- **Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang keselamatan.**
- **Melakukan advokasi dan promosi hasil report investigasi dan keselamatan**

The History of the KNKT

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu dari anggota (International Civil Aviation Organization) ICAO dan disisi lain Indonesia mempunyai IPTN d/h PT. Nurtanio yang sertifikasi produksi pesawat udaranya kepada JAA (Joint Aviation Administration), maka Indonesia DIWAJIBKAN untuk memiliki badan yang INDEPENDEN dalam melakukan penelitian pada kecelakaan Pesawat Udara.

Sebagai Implementasi dari hal tersebut diatas, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan :

- KNKT : Komite Nasional Keselamatan Transportasi
- Lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI
- Mempunyai Tugas :
  a. Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
  b. Memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan
  c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi
- ***No Blame, No Judicial and No Liability Investigation***

Prof. Dr. Haryanto Dhanutirto DEA, Apt.

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KP. 3/HK.403/PHB-94
tentang Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara.

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor SK.2/HK.601/PHB-97
tentang Pembentukan Komisi Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara Tahun 1997 -1999.

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor SK.142/HK.601/PHB-97
tentang Pembentukan Komisi Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara Tahun 1997-1999.

Ir. Giri Suseno Hadihardjono MSME

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor SK.66/HK.601/Phb-99
tentang Pembentukan Komisi Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara Tahun 1999-2001.

Prof. DR. Ir. B.J.Habibie

Keputusan Presiden Republik Indonesia
No.105 Tahun 1999
KNKT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dengan fungsi melaksanakan Investigasi Safety dengan konsep
No Blame, No Judicial, No Liability Investigation.

Ir. Giri Suseno Hadihardjono MSME

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 78 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komite Nasional Keselamatan Transportasi
dan sesuai dengan
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor SK.172/HK.601/Phb-99
ditetapkan **Prof. Oetarjo Diran** sebagai Ketua KNKT
dan **Edward A. Silooy, SH** sebagai Sekretaris.

Prof. Oetarjo Diran

Edward A. Silooy, S.H

Letjen. TNI (Purn) Agum Gumelar

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 7 Tahun 2003
tentang Perubahan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 78 Tahun 1999
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM. 46 Tahun 2004
tentang Perubahan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Peraturan Presiden Republik Idonesia
Nomor 2 Tahun 2012
tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan (LAPTAH) Komite Nasional Keselamatan Transportasi 2021 merupakan bentuk transparansi dalam pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang dibebankan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi yaitu melaksanakan investigasi, penelitian dan pelaporan hasil investigasi kecelakan transportasi serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan transportasi.

Sepanjang tahun 2021 Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melaksanakan investigasi terhadap 62 kecelakaan pada semua moda transportasi yang terdiri dari 5 kecelakaan Perkeretaapian, 19 kecelakaan Pelayaran, 20 kecelakaan Penerbangan dan 18 kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sementara jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh KNKT selama periode 2021 berjumlah 434 rekomendasi keselamatan yang terdiri dari 19 rekomendasi moda Perkeretaapian, 103 rekomendasi moda pelayaran, 33 rekomendasi moda penerbangan dan 279 rekomendasi moda Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari hasil investigasi kecelakaan yang dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah menyelesaikan 44 Laporan Final yang terdiri dari 2 laporan final kecelakaan Perkeretaapian, 13 laporan final kecelakaan Pelayaran, 6 laporan final kecelakaan Penerbangan dan 23 laporan final kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dalam pelaksanaan tugas mengedukasi masyarakat tentang keselamatan transportasi, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis sebanyak 3 (tiga) kali serta melaksanakan Sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali. Di samping itu untuk memudahkan koordinasi dan pengayaan pengetahuan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 3 (tiga) lembaga yang terdiri dari universitas dan badan lain. Sebagai anggota organisasi internasional, sepanjang tahun 2021 Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah mengikuti 1 (satu) kegiatan internasional.

Satu hal yang juga perlu disampaikan adalah kemampuan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam hal membaca *flight recorder (black box*). Pada tahun 2008 Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah mendapat persetujuan dan dipercaya oleh *Flightscape International* untuk menggunakan *software* sebagai

fasilitas pendukung laboratorium *Flight Recorders* (Laboratorium *Black Box*). Laboratorium *Black Box* tersebut diresmikan oleh Menteri Perhubungan pada 17 Agustus 2009 dan menjadikan Indonesia salah satu dari 29 negara yang *State Investigation Body*-nya memiliki *Lab Flight Recorder*s. Sampai dengan Tahun 2021 Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah berhasil membaca 477 *Flight Recorders* dari berbagai jenis pesawat. Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga diminta bantuan oleh negara sahabat untuk membaca *Black Box* nya karena negara yang mempunyai fasilitas seperti ini memang masih terbatas sehingga dalam hal ini Indonesia patut berbangga.

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN. 1

A. Latar Belakang. *1*
B. Organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi. *3*
   1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KNKT. *4*
   2. Sumber Daya Manusia. *8*
   3. Tugas Dan Fungsi Anggota KNKT. *9*

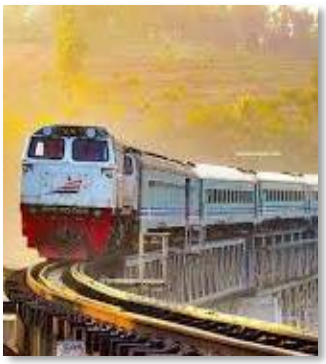

BAB II

KEGIATAN INVESTIGASI KESELAMATAN TRANSPORTASI. 24

A. Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian. *26*
B. Investigasi Kecelakaan Pelayaran. *29*
C. Investigasi Kecelakaan Penerbangan. *32*
D. Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan. *38*

BAB III

KEGIATAN SEKRETARIAT. 44

A. Bagian Tata Usaha. *44*
B. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama. *47*
C. Capaian Kinerja KNKT Tahun 2021. *69*

BAB IV

KEGIATAN PENUNJANG. 74

A. Peningkatan Kompetensi. *74*
B. Pelaksanaan Seminar, Workshop, Sosialisasi, Kunjungan dan Forum Group Discussion. *75*
C. Kegiatan Kehumasan dan pelayanan Publik. *88*

BAB V

PENUTUP. 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan berkemampuan tinggi, terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan yang dinamis seperti globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup serta adanya keterbatasan sumber daya. Dalam mengantisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi nasional diarahkan untuk mewujudkan keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi nasional sehingga diharapkan memenuhi fungsinya sebagai penunjang dan pendorong pembangunan, memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat serta memenuhi kebutuhan distribusi dalam perdagangan nasional dan internasional dengan memperhatikan kehandalan serta kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

Upaya mewujudkan transportasi yang aman, nyaman dan tepat waktu dilakukan dengan cara mengerahkan segala upaya dan sumber daya yang hasilnya dapat diketahui dengan semakin menurunnya tingkat terjadinya kecelakaan transportasi dalam hal ini menurunnya kerusakan sarana dan prasarana transportasi terutama pada menurunnya jumlah korban akibat kecelakaan transportasi pada semua moda transportasi.

Menurunkan tingkat kecelakaan secara teknis dapat dilakukan secara preventif maupun proaktif. Secara preventif dilakukan dengan cara membuat produk hukum dan peraturan yang mengatur tentang keselamatan transportasi sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu melakukan sosialisasi baik kepada seluruh *stakeholder* transportasi maupun kepada masyarakat umum yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat perihal pentingnya keselamatan transportasi.

Secara proaktif dilaksanakan dengan cara menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kecelakaan transportasi serta melaksanakan investigasi terhadap kecelakaan transportasi oleh lembaga/

organisasi yang mumpuni dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sehingga kecelakaan transportasi karena penyebab yang sama tidak terulang kembali.

Di Indonesia, lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan investigasi kecelakaan transportasi adalah KNKT. Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, KNKT merupakan lembaga non struktural yang bernaung di bawah Kementerian Perhubungan. Namun dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, posisinya berubah menjadi lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan transportasi serta dalam melaksanakan tugasnya KNKT dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan.

KNKT mempunyai tugas melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi sampai dengan pembuatan laporan final, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi. KNKT sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan sebagai pemberi rekomendasi dituntut untuk meningkatkan kapasitas dalam penguasaan perkembangan teknologi transportasi. Selain itu KNKT juga diharapkan mampu memainkan peranan penting di dalam mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal (selamat, aman dan nyaman). Aturan hukum (regulasi) mengenai pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi. Pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh sekretariat KNKT sebagaimana di atur dalam pasal 48 dan 49 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Berdasarkan regulasi di sektor transportasi yang berlaku saat ini, keberadaan lembaga investigasi kecelakaan transportasi sudah tercantum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan transportasi nasional. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,

Pasal 357 disebutkan, bahwa Pemerintah melakukan investigasi dan penyelidikan lanjutan mengenai penyebab setiap kecelakaan dan kejadian serius pesawat udara sipil yang terjadi di wilayah Republik Indonesia (ayat 1), dan bahwa Pelaksanaan Investigasi dan penyelidikan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Komite Nasional yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden (ayat 2). Selanjutnya disebutkan bahwa Komite Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah institusi yang independen yang menjalankan tugas dan fungsinya serta memiliki keanggotaan yang dipilih berdasarkan standar kompetensi melalui uji kepatuhan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Menteri (ayat 3), serta Komite Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan investigasi, penelitian, penyelidikan lanjutan, laporan akhir, dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama (ayat 4).

Selain itu dapat dilihat pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 256 bahwa Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh KNKT untuk mencari fakta guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab yang sama (ayat 1) dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal (ayat 2). Kemudian pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang pada pasal 175 menyebutkan bahwa Pemeriksaan Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk atau ditugaskan oleh Pemerintah (ayat 2). Regulasi menghendaki peran KNKT yang lebih ditingkatkan lagi dibandingkan dengan peran yang sudah berjalan saat ini.

Peningkatan peran KNKT seperti yang diharapkan oleh undang-undang, serta regulasi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada akhirnya ditujukan sebagai upaya mewujudkan salah satu unsur Nawa Cita dalam hal hadirnya pemerintah di tengah masyarakat dengan menyediakan sistem transportasi yang selamat, aman dan nyaman serta berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

B. ORGANISASI KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

KNKT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut KNKT bertanggung jawab kepada

Menteri Perhubungan di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Selanjutnya mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab KNKT, pada tanggal 5 Januari 2012 Presiden RI menandatangani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang KNKT yang mengatur ulang posisi KNKT menjadi sebuah lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. KNKT bertugas untuk melaksanakan investigasi Kecelakaan Transportasi untuk mencari penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif agar kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. KNKT melaksanakan investigasi dengan prinsip "*cepat, tepat, akurat, transparan, mandiri dan akuntabel"* dengan motto *DO NOT JUMP TO CONCLUSION* yang artinya tidak boleh ada satu pihakpun yang dapat menyimpulkan penyebab terjadinya kecelakaan transportasi sebelum investigasi selesai.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KNKT

Tugas dan fungsi KNKT di atur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2012 dan mengenai Organisasi dan Tata Kerja KNKT diterbitkan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012.

KNKT mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
b. memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan
c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KNKT menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan transportasi;
b. Penetapan tim investigasi kecelakaan transportasi;
c. Pengumpulan, pengolahan, analisi dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan transportasi;
d. Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;

e. Penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
f. Pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
g. Pelaksanaan klarifikasi dan monitoring/pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
h. Penyusunan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan hasil investigasi transportasi;
i. Pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan/atau peningkatan pengetahuan SDM;
j. Penyampaian laporan kinerja kepada Presiden dan laporan kinerja akhir masa jabatan; dan
k. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian investigator dan tenaga ahli.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KNKT dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi, KNKT dibantu oleh sejumlah investigator yang dikoordinasikan oleh masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan bidang keahliannya, dimana masing-masing Ketua Sub Komite Investigasi mengkoordinasikan paling banyak 10 investigator.

Untuk pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, KNKT dapat mengangkat Tenaga Ahli yang memiliki Kompetensi dan/atau keahlian khusus. Pengangkatan Tenaga Ahli ini bersifat *ad hoc* dan hanya untuk membantu melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi tertentu.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

SESUAI PERPRES NO. 2 TAHUN 2012

STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

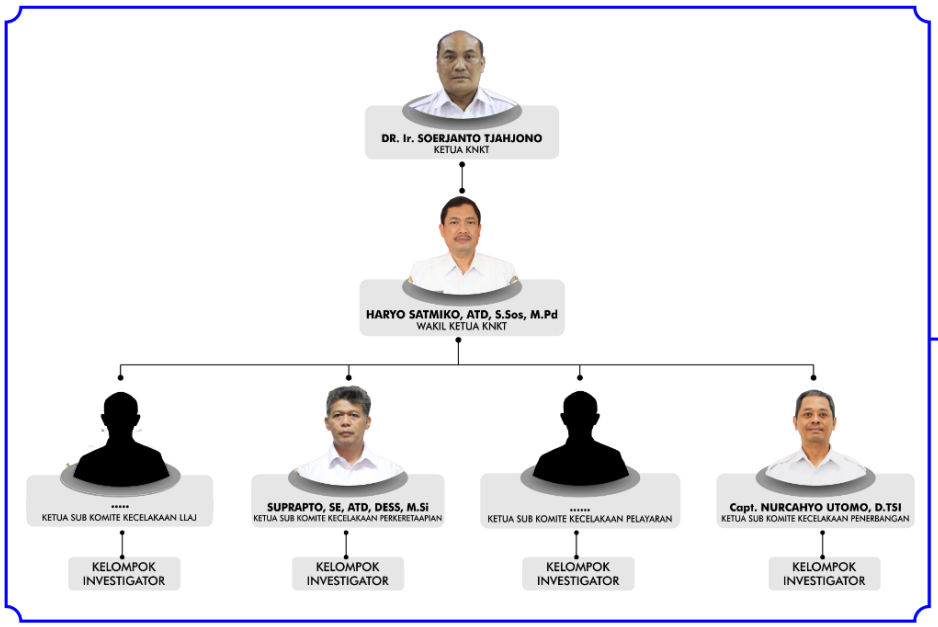

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

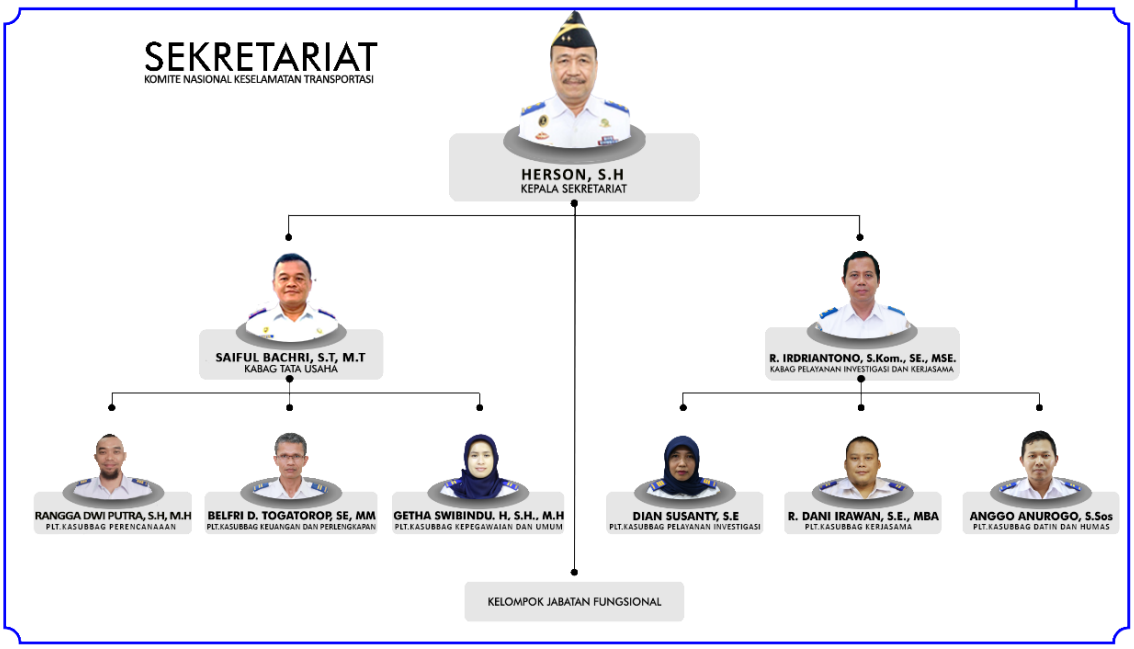

2. Sumber Daya Manusia

KNKT memiliki pegawai berjumlah 102 orang yang terdiri dari 4 Anggota KNKT, 31 Investigator KNKT, 9 Pejabat Struktural Sekretariat KNKT serta 58 Pegawai Sekretariat KNKT (PNS dan PPPK). Anggota KNKT ditetapkan oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan. Sementara Sekretariat KNKT adalah para Pejabat Struktural dan staf yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Perhubungan.

Susunan keanggotaan KNKT terdiri dari:

a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian merangkap anggota;
d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran merangkap anggota;
e. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan merangkap anggota;
f. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merangkap anggota.
g. Investigator Keselamatan Transportasi berjumlah 31 orang.

Investigator Keselamatan Transportasi terdiri dari 19 Orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 13 Orang yang berstatus Non PNS yang membantu Anggota KNKT secara teknis dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi sesuai dengan bidang keahliannya, terdiri dari 6 orang pada moda perkeretaapian, 9 orang pada moda pelayaran, 8 orang pada moda penerbangan dan 8 orang pada moda lalu lintas dan angkutan jalan. Terdapat juga tenaga ahli yang diangkat oleh Ketua KNKT yang bertugas secara *Ad Hoc* apabila ada hal-hal yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi.

Sementara sekretariat terdiri dari para PNS yang merupakan para pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan. Adapun susunan personil Sekretariat KNKT terdiri dari:

a. Kepala Sekretariat KNKT;
b. Kepala Bagian Tata Usaha;
c. Kepala Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama;

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
e. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
f. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
g. Kepala Sub Bagian Pelayanan Investigasi;
h. Kepala Sub Bagian Kerjasama;
i. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
j. Para pejabat fungsional yang secara keseluruhan berjumlah 33 (Tiga puluh tiga) orang.

KNKT dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Presiden dengan masa bakti selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Dalam hal terjadi kecelakaan transportasi Ketua KNKT menetapkan tim investigasi yang di pimpin oleh Ketua Sub Komite.

Selain itu Ketua KNKT juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Investigator Keselamatan Transportasi serta Tenaga Ahli. Investigator direkrut dalam rangka mendukung kelancaran tugas KNKT melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi dengan jumlah 10 orang untuk setiap moda transportasi. Investigator tidak berkedudukan sebagai anggota KNKT dan tidak bertindak mewakili KNKT.

Para Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan para investigator, melakukan investigasi Kecelakaan Transportasi serta menentukan faktor-faktor dan sebab-sebab yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan transportasi perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum serta memberikan rekomendasi dan upaya pencegahannya. Sub Komite investigasi Kecelakaan Transportasi bertanggung jawab kepada Ketua KNKT.

3. Tugas Dan Fungsi Anggota KNKT

a. Ketua KNKT

Ketua KNKT mempunyai tugas:

1) Memimpin pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;
2) Memimpin pemberian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; dan

3) Memimpin pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, ketua KNKT menyelenggarakan fungsi memimpin organisasi KNKT dalam hal, sebagai berikut:

1) Pelaksanaan investigasi terhadap penyebab kecelakaan transportasi;
2) Penetapan tim investigasi kecelakaan transportasi;
3) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan transportasi;
4) Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
5) Penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi;
6) Pemberian dan/atau penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
7) Pelaksanaan klarifikasi dan monitoring/pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
8) Penyusunan pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan hasil investigasi transportasi;
9) Pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan/atau peningkatan pengetahuan SDM;
10) Penyampaian laporan kinerja kepada Presiden dan laporan kinerja akhir masa jabatan; dan
11) Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian investigator dan tenaga ahli.

b. Wakil Ketua KNKT

Wakil Ketua KNKT mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas KNKT dan secara khusus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Investigator dan Tenaga Ahli serta laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wakil Ketua KNKT menyelenggarakan fungsi:

1) Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua KNKT;
2) Pelaksanaan pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan Investigator dan Tenaga Ahli;
3) Pelaksanaan evaluasi atas keberadaan dan kegiatan Investigator dan Tenaga Ahli;
4) Pelaksanaan pemantauan/monitoring pembuatan dan penyelesaian pembuatan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi (*notification, preliminary*, laporan antara, *draft* dan *final report*);
5) Pelaksanaan evaluasi materi laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi (*notification, preliminary*, laporan antara, *draft* dan *final report*);
6) Pelaksanaan pemantauan/monitoring kesiapan bahan/materi laporan kinerja KNKT kepada Menteri dan/atau Presiden dan jumpa jurnalis (Press Release);
7) Pelaksanaan pemantauan/monitoring kesiapan bahan/materi saran dan pertimbangan kepada Presiden.

c. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian.

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua Sub komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1) Pimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian;
2) Penyiapan anggota tim investigasi kecelakaan transportasi yang meliputi *Investigator In Charge* (IIC) dan perangkat lainnya;
3) Penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;
4) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan perkeretaapian;

5) Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
6) Pemrosesan komponen yang akan dilakukan penelitian di laboratorium teknis;
7) Penyusunan materi laporan (*notification, preliminary*, laporan antara, *draft* dan *final report*) hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian;
8) Penyusun materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan perkeretaapian, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
9) Rapat dan/atau rapat koordinasi dengan pimpinan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
10) Menyusun materi laporan kinerja Sub Komite secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.

d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua Sub komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

1) Pimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran;
2) Penyiapan anggota tim investigasi kecelakaan transportasi yang meliputi *Investigator In Charge* (IIC) dan perangkat lainnya;
3) Penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;
4) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan pelayaran;
5) Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;

6) Pemrosesan komponen yang akan dilakukan penelitian di laboratorium teknis;
7) Penyusunan materi laporan (*notification, preliminary*, laporan antara, *draft* dan *final report*) hasil investigasi kecelakaan pelayaran;
8) Penyusun materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan pelayaran, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
9) Rapat dan/atau rapat koordinasi dengan pimpinan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
10) Menyusun materi laporan kinerja Sub Komite secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.

e. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua Sub komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

1) Pimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan;
2) Penyiapan anggota tim investigasi kecelakaan transportasi yang meliputi *Investigator In Charge* (IIC) dan perangkat lainnya;
3) Penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;
4) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan penerbangan;
5) Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
6) Pemrosesan komponen yang akan dilakukan penelitian di laboratorium teknis;
7) Penyusunan materi laporan (*notification, preliminary*, laporan antara, *draft* dan *final report*) hasil investigasi kecelakaan penerbangan;

8) Penyusun materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan pelayaran, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
9) Rapat dan/atau rapat koordinasi dengan pimpinan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
10) Menyusun materi laporan kinerja Sub Komite secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.

f. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan, memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua Sub komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

1) Pimpinan pelaksanaan investigasi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2) Penyiapan anggota tim investigasi kecelakaan transportasi yang meliputi *Investigator In Charge* (IIC) dan perangkat lainnya;
3) Penyiapan pelaksanaan investigasi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu;
4) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif terhadap penyebab kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5) Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
6) Pemrosesan komponen yang akan dilakukan penelitian di laboratorium teknis;

7) Penyusunan materi laporan (*notification, preliminary*, laporan antara, *draft* dan *final report*) hasil investigasi kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8) Penyusun materi rekomendasi, saran dan pertimbangan hasil investigasi penyebab kecelakaan pelayaran, untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
9) Rapat dan/atau rapat koordinasi dengan pimpinan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;
10) Menyusun materi laporan kinerja Sub Komite secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu.

g. Investigator Keselamatan Transportasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KNKT dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi, KNKT memiliki Investigator Keselamatan Transportasi. Investigator Keselamatan Transportasi berkedudukan sebagai pelaksana investigasi kecelakaan transportasi yang terdiri dari:

1) Investigator Keselamatan Perkeretaapian;
2) Investigator Keselamatan Pelayaran;
3) Investigator Keselamatan Penerbangan;
4) Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Investigator Keselamatan Transportasi dikoordinasikan oleh Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Investigator Keselamatan Transportasi bertanggung jawab kepada Ketua KNKT melalui Ketua Sub Komite.

Investigator Keselamatan mempunyai tugas melakukan investigasi kecelakaan sesuai bidang keahliannya, dan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Investigator Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

1) Pelaksanaan investigasi kecelakaan melalui kegiatan penelitian di tempat kejadian dan/atau di ruang tertentu terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan;
2) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan;
3) Permintaan data dan keterangan kepada instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
4) Pemrosesan komponen yang akan dilakukan penelitian di laboratorium teknis;
5) Penyusunan materi laporan (*notification, preliminary*, laporan antara, *draft* dan *final report*) hasil investigasi kecelakaan beserta rekomendasi; dan
6) Penyiapan saran dan pertimbangan hasil investigasi kecelakaan guna mewujudkan keselamatan.

Tabel 1.1 Daftar Personil Anggota KNKT dan Investigator KNKT

No.	Nama Ketua dan Anggota	Jabatan	Level/Tingkat	Pendidikan	Keterangan
1	DR. Ir. Soerjanto Tjahjono	Ketua KNKT		S 3	Non PNS
2	Haryo Satmiko, ATD., S.Sos., M.Pd	Wakil Ketua KNKT		S 2	Non PNS
3	Suprapto, ATD., SE., DESS., M.Si.	Kasubkom IK Perkeretaapian		S 2	Non PNS
4	Capt. FX. Nurcahyo Utomo, Dipl. TSI.	Kasubkom IK Penerbangan		S 2	Non PNS
SUBKOM PERKERETAAPIAN					
1	Lucky Bindri Soegito, Dipl. TSI, ST.,M.MTr.	Investigator Perkeretaapian	III	S 2	PNS
2	Riduan Akbar Siregar, S.T., M.T.	Investigator Perkeretaapian	I	S 2	PNS
3	Aditya W.S. Yudisthira, A.Md.	Investigator Perkeretaapian	I	D 3	PNS

4	Hertriadi Ismawan, SH.,MT.	Investigator Perkeretaapian	II	S 2	PNS
5	Gusnaedi Rachmanas, S.Pd.,MT.	Investigator Perkeretaapian	II	S 2	PNS
6	Romi Sujatmoko, ST., MT.	Investigator Perkeretaapian	II	S 2	PNS
SUBKOM PELAYARAN					
1	Aleik Nurwahyudy, Dipl. TSI, S.T., M.Sc.	Investigator Pelayaran	III	S 2	PNS
2	Henry Ardyne Barnes, M.Mar.	Investigator Pelayaran	II	S 2	NON PNS
3	Capt. Rudi Yulianto, M.Mar.	Investigator Pelayaran	I	S 2	Non PNS
4	Bambang Safari Alwi, ST.	Investigator Pelayaran	II	S 1	Non PNS
5	Nico Maris, S.SiT., MT.	Investigator Pelayaran	II	S 2	PNS
6	Tri Widiyanto, S.SiT., M.Mar.Eng.	Investigator Pelayaran	II	S 1	Non PNS
7	Bambang Irawan, ST., M.MTr, M.Mar.Eng.	Investigator Pelayaran	II	S 2	Non PNS
8	Renan Hafsar, ST., M.Eng.	Investigator Pelayaran	II	S 2	PNS
9	Capt. Anggiat PTP Pandiangan, S.ST., M.Mar.	Investigator Pelayaran	II	S 2	Non PNS
SUBKOM PENERBANGAN					
1	Ony Soerjo Wibowo, A.Ma, S.Kom.	Investigator Penerbangan	III	S 1	Non PNS
2	Sigit Sasono Priyotomo, S.T.	Investigator Penerbangan	III	S 1	PNS
3	Ir. R. Yunus Ardianto, ST.Ae., M.Sc, M.M.	Investigator Penerbangan	II	S 2	Non PNS

4	Ardi Gunawan, S.SiT., M.T.	Investigator Penerbangan	II	S 2	PNS
5	Andreas Ricardo Hananto, S.Kom.	Investigator Penerbangan	III	S 1	Non PNS
6	Henry Poerborianto, S.ST. M.T., M.Sc.	Investigator Penerbangan	II	S 2	PNS
7	Capt. Bondan Dewanto Legowo	Investigator Penerbangan			Non PNS
8	Apib K Wahyu Wiwing Prayogi, ST., MT.	Investigator Penerbangan	II	S 2	PNS
SUBKOM LLAJ					
1	Wildan, ATD, M.T.	Investigator LLAJ	III	S 2	PNS
2	Moch. Leksono Sidi, S.E., M.Sc.	Investigator LLAJ	III	S 2	PNS
3	Ir. Dwi Bakti Permana, M.T.	Investigator LLAJ	III	S 2	PNS
4	Zulfikar Sjarief, A.Ma PKB, S.T.	Investigator LLAJ	II	S 1	PNS
5	Dessy Setiawati, S.Kom., MM.	Investigator LLAJ	II	S 2	PNS
6	M.Budi Susandi, S.Pel.	Investigator LLAJ	II	S 1	Non PNS
7	Wisnu Hariadi, ST.	Investigator LLAJ		S 1	Non PNS
8	dr. Jalaluddin Pasha	Investigator LLAJ		S 1	PNS

h. Sekretariat KNKT

Sekretariat KNKT sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentei Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Sekretariat KNKT merupakan unit kerja pendukung KNKT yang berada dilingkungan Kementerian Perhubungan yang secara fungsional berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada KNKT dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan. Sekretariat KNKT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KNKT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat KNKT menyelenggarakan fungsi:

1) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
2) Pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara;
3) Pelaksanaan urusan kepegawaian, dan pengelolaan SDM investigasi, hukum, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, dan keprotokolan;
4) Pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;
5) Pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya; dan
6) Pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Sekretariat KNKT dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
b) Penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara; dan

c) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumberdaya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.

b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara.

c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan.

2. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama

Bagian Pelaksanaan Investigasi dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, kerjasama investigasi dan kerjasama lainnya, dan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan pemberian dukungan investigasi kecelakaan transportasi;
b) Penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerjasama investigasi dan kerjasama lainnya; dan
c) Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama, terdiri atas:

a) Sub Bagian Investigasi

Sub Bagian Pelayanan Investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi.

b) Sub Bagian Kerjasama

Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerjasama investigasi dan kerjasama lainnya.

c) Sub Bagian Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat

Sub Bagian Data dan Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat.

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) KNKT dapat dibagi menurut golongan, tingkat pendidikan serta berdasarkan jabatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pegawai Negeri Sipil KNKT Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Sekretariat	1 Orang
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1 Orang
3	Kepala Bagian Pelayanan Investigasi	1 Orang
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan	1 Orang
5	Kepala Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	1 Orang
6	Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Umum	1 Orang
7	Kepala Sub Bagian Pelayanan Investigasi	1 Orang
8	Kepala Sub Bagian Kerjasama	1 Orang
9	Kepala Sub Bagian Data, Informasi Dan Humas	1 Orang
10	Staf Sub Bagian Perencanaan	4 Orang
11	Staf Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan	7 Orang

12	Staf Sub Bagian Kepegawaian & Umum	6 Orang
13	Staf Sub Bagian Pelayanan Investigasi	5 Orang
14	Staf Sub Bagian Kerjasama	4 Orang
15	Staf Sub Bagian Data, Informasi Dan Humas	7 Orang
16	Investigator Keselamatan Transportasi	19 Orang
Total		**61 Orang**

Tabel 1.3 Pegawai Negeri Sipil KNKT berdasarkan kepangkatan

No	Kepangkatan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/d)	1 Orang
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2 Orang
3	Pembina (IV/a)	3 Orang
4	Penata Tk. I (III/d)	5 Orang
5	Penata (III/c)	23 Orang
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	5 Orang
7	Penata Muda (III/a)	8 Orang
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-
9	Pengatur (II/c)	11 Orang
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 Orang
11	Pengatur Muda (II/a)	1 Orang
Total		**61 Orang**

Tabel 1.4 Pegawai Negeri Sipil KNKT Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S2	27
2	S1/D-IV	14
3	D-III	10
4	D-II	1

5	D-I	1
6	SLTA	8
Total		**61 orang**

BAB II
KEGIATAN INVESTIGASI KESELAMATAN TRANSPORTASI

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, tugas pokok KNKT adalah sebagai berikut:

- melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
- memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Pelaksanaan tugas utama investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, dimana investigasi diselenggarakan berdasarkan prinsip tidak untuk mencari kesalahan (*no blame),* tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (*no judicial),* tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (*no liability)*.

Secara keseluruhan pada Tahun 2021 KNKT melaksanakan investigasi terhadap 62 kecelakaan pada semua moda transportasi yang terdiri dari 5 kecelakaan Perkeretaapian, 19 kecelakaan Pelayaran, 20 kecelakaan Penerbangan dan 18 kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menyelesaikan 44 Laporan Final yang terdiri dari 2 laporan final kecelakaan Perkeretaapian, 13 laporan final kecelakaan Pelayaran, 6 laporan final kecelakaan Penerbangan dan 23 laporan final kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Sementara jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT sampai dengan periode Tahun 2021 berjumlah 434 rekomendasi keselamatan yang terdiri dari 19 rekomendasi pada moda Perkeretaapian, 103 rekomendasi moda pelayaran, 33 rekomendasi moda Penerbangan dan 279 rekomendasi moda Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Grafik 1).

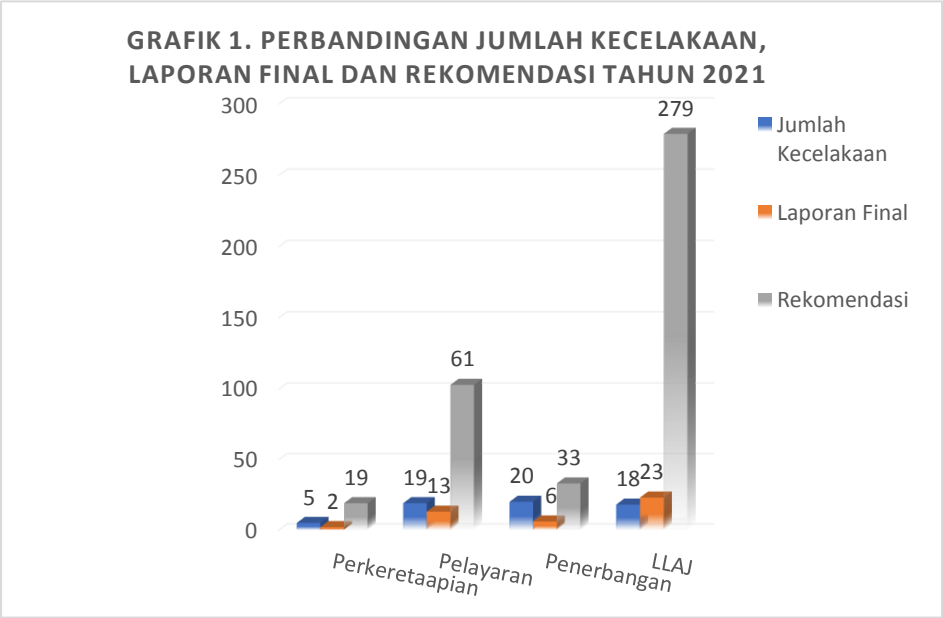

Pada Tahun 2020 KNKT melaksanakan investigasi terhadap 52 kecelakaan transportasi dengan menyelesaikan 46 Laporan Final dan 457 rekomendasi keselamatan. Secara keseluruhan jumlah kecelakaan yang diinvestigasi oleh KNKT Tahun 2021 kenaikan 19,23 % dibanding tahun 2020 (Grafik 2).

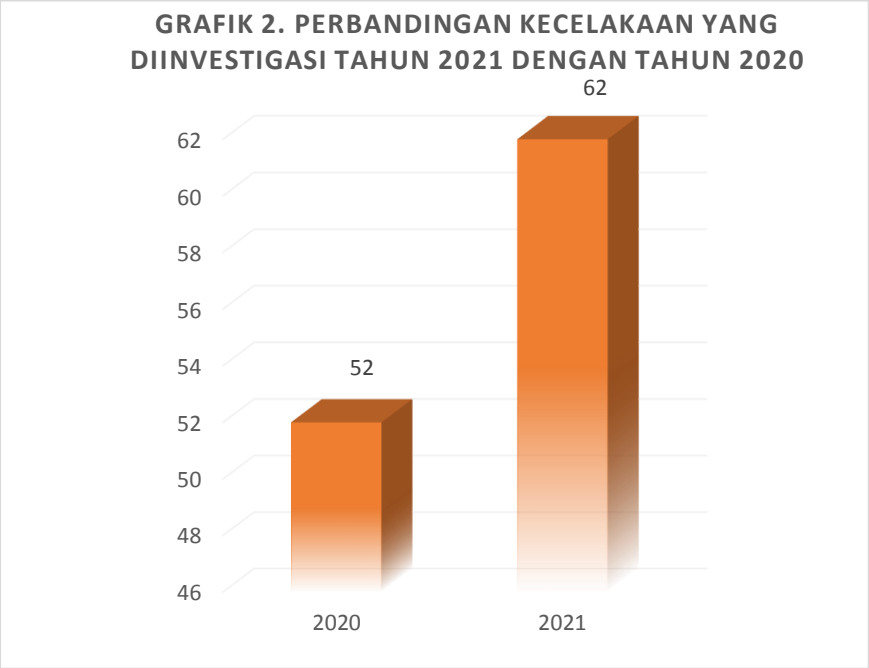

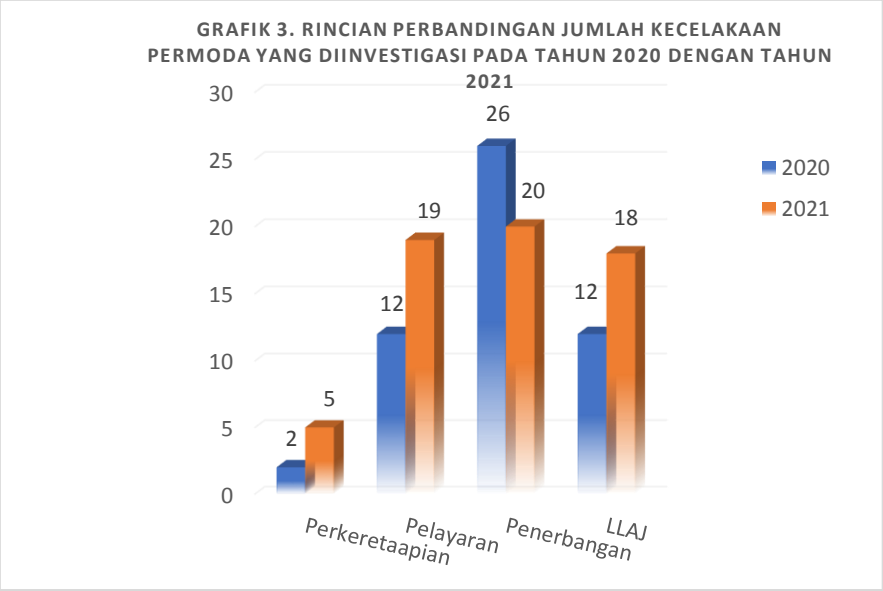

Tabel 2.1 Jenis kecelakaan transportasi yang diinvestigasi KNKT Tahun 2021

NO.	MODA	JENIS KECELAKAAN YANG SERING TERJADI
1.	Perkeretapiaan	Anjlokan
2.	Pelayaran	Tenggelam
3.	Penerbangan	*Serious Incident*
4.	LLAJ	Kejadian Tabrakan

A. Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian

Dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan perkeretaapian yang diinvestigasi antara lain:

1. Tabrakan antar Kereta Api;
2. Kereta Api terguling;
3. Kereta Api anjlok; dan/atau
4. Kereta Api terbakar

Kriteria Kecelakaan Kereta Api yang wajib dilakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana

dimaksud dalam PP 62 Tahun 2013 Pasal 11 yaitu kecelakaan yang mengakibatkan:

1. Korban jiwa; dan/ atau
2. Kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kereta Api yang mengakibatkan rintang jalan selama lebih dari 6 jam untuk 2 arah.

Gambar 2.1 Investigasi Anjlokan KA 3077 (60) untuk KA 3022 di Emplasemen Tanjungenimbaru Divre III Palembang, tanggal 22 Februari 2021.

Gambar 2.2 Investogasi Tabrakan LRT Jabodebek TS-29/TS-20 di Km. 12+800 petak jalan Stasiun Ciracas – Stasiun Harjamukti, DAOP 1 Jakarta, tanggal 25 Oktober 2021.

Gambar 2.3 Investigasi Tumburan Plb 3061 dan Plb 3055 di emplasemen Stasiun Penanggiran, Divre III Palembang, tanggal 11 Desember 2021

Pada Tahun 2021, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretapiaan melaksanakan investigasi terhadap 5 kecelakaan, menghasilkan 2 laporan final, dan 19 ekomendasi keselamatan. Sedangkan pada Tahun 2020 Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretapiaan melaksanakan investigasi terhadap 2 kecelakaan, menghasilkan 5 laporan final, dan 30 rekomendasi keselamatan. Sedangkan pada Terjadi penurunan angka kecelakaan sebesar 150% dibanding Tahun 2020.

Tabel 2.2 Rincian data kecelakaan perkeretaapian yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2021

No	Tanggal	Nama KA	Lokasi	Kategori
1	22 Februari 2021	Ex KA 3077 (60) KA 3022	Emplasemen Tanjungenimbaru Drive III Palembang	Anjlokan
2	24 Februari 2021	KA 3029	KM 163+8 Jalur hilir petak jalan Giham – Blambanganumpu Drive IV Tanjungkarang	Anjlokan
3	25 Oktober 2021	LRT Jabodebek TS-29/TS-20	KM 12+800 petak jalaN Stasiun Ciracas – Stasiun Harjamukti, DAOP 1 Jakarta	Tabrakan

4	12 November 2021	KA 3991A	Emplasemen Stasiun Penanggiran, Drive III Palembang	Anjlokan
5	11 Desember 2021	Plb 3061 dan Plb 3055	Emplasemen Stasiun Penanggiran, Drive III Palembang	Tumburan

B. Investigasi Kecelakaan Pelayaran

Dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan pelayaran yang diinvestigasi antara lain:

1. Kapal tenggelam;
2. Kapal terbakar;
3. Kapal tubrukan; dan/atau
4. Kapal kandas.

Kriteria Kecelakaan Kapal yang wajib dilakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam PP 62 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (1) meliputi:

1. kecelakaan kapal dengan bobot lebih dari GT 100 (seratus *Gross Tonage*) untuk kapal penumpang, kapal penyeberangan, dan kapal ikan; atau
2. kecelakaan kapal dengan bobot lebih dari GT 500 (lima ratus *Gross Tonage*) untuk kapal barang dan kapal tangki.

Sesuai PP 62 Tahun 2013 Pasal 11 ayat (2) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga menginvestigasi kecelakaan Kapal yang mengakibatkan:

1. korban jiwa;
2. kerusakan atau tidak dapat beroperasinya Kapal dan/atau fasilitas di perairan; dan / atau pencemaran laut.

Gambar 2.4 Tubrukan Kapal Cantika Persada dengan Kapal Indah 88 dan Kapal Bunga Melati XXI di Alur Pelayaran Barat Surabaya, tanggal 30 Januari 2021.

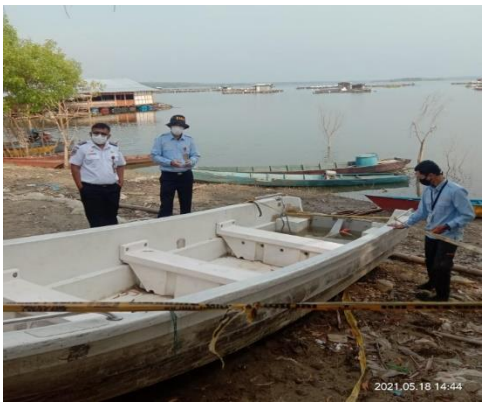

Gambar 2.5 Kecelakaan terbaliknya perahu Gako yang menewaskan sembilan orang pada 15 Mei 2021 di Waduk Kedung Ombo, Dukuh Bulu, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.

Gambar 2.6 Investigasi tubrukan kapal Tanto Mitra dengan kapal MBP 1515 di Alur Pelayaran Sungai Barito, tanggal 13 September 2021.

Gambar 2.7. Investigasi kecelakaan pelayaran terbakarnya kapal Soemantri Brodjonegoro pada 6 Desember 2021 di Cilacap Jawa Tengah.

Pada Tahun 2021 Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran melaksanakan investigasi terhadap 19 kecelakaan, menghasilkan 13 laporan final, dan 103 rekomendasi keselamatan. Sementara pada Tahun 2020 Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran melaksanakan investigasi terhadap 12 kecelakaan, menghasilkan 10 laporan final, dan 61 rekomendasi keselamatan. Terjadi penurunan angka kecelakaan yang diinvestigasi KNKT pada moda pelayaran sebesar 58,33% dibanding Tahun 2020.

Tabel 2.3 Rincian data kecelakaan pelayaran yang diinvestigasi oleh KNKT Tahun 2021

No	Tanggal	Nama Kapal	Lokasi	Kategori
1	23 Januari 2021	Tanto Bersinar vs Mitra Jaya XIX	Alur pelayaran Barat Surabaya	Tubrukan
2	30 Januari 2021	Cantika Persada vs Indah 88 vs Bunga Melati XXI	Alur pelayaran Barat Surabaya	Tubrukan
3	2 Februari 2021	Sabuk Nusantara 62	Perairan Meosmanggara, Sorong	Kandas
4	11 Februari 2021	Gemilang Perkasa Energy	Sungai Mahakam	Terbakar
5	20 Februari 2021	Bili	Sungai Sambas	Tenggelam

No	Tanggal	Nama Kapal	Lokasi	Kategori
6	7 Maret 2021	Fajar Baru 8	Pelabuhan Kapal Rakyat, Sorong	Terbakar
7	3 April 2021	Habco Pioneer vs Barokah Jaya	Perairan Utara Indramayu	Tubrukan
8	12 April 2021	Asian Champiom	Pelabuhan Anyer	Lain-lain
9	5 April 2021	Jatra 1	Pelabuhan Penyeberangan Kupang	Tenggelam
10	15 Mei 2021	Perahu Gako	Waduk Kedungombo	Tenggelam
11	22 Mei 2021	Wicly Jaya Sakti	Perairan Kuala Tungkal	Tenggelam
12	29 Mei 2021	Karya Indah	Perairan Sanana	Terbakar
13	31 Mei 2021	Ihan Batak	Pelabuhan Ambarita	Lain-lain
14	10 Juni 2021	Terubuk I	Pelabuhan Raja Ampat	Kandas
15	29 Juni 2021	Yunicee	Perairan Gilimanuk	Tenggelam
16	10 Juli 2021	Ketaling	Perairan Tanjung Balai Karimun	Terbakar
17	13 September 2021	Tanto Mitra vs MBP 1515	Alur Pelayaran Sungai Barito	Tubrukan
18	3 September 2021	Hentri-I	Perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku	Terbakar
19	1 Desember 2021	Soemantri Brodjonegoro	Perairan Cilacap	Terbakar

C. Investigasi Kecelakaan Penerbangan

Dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi, sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi terdiri atas:

1. Pesawat Udara yang jatuh pada saat tinggal landas, lepas landas, atau selama penerbangan;
2. Tabrakan antar Pesawat Udara atau antar Pesawat Udara dengan fasilitas di bandar udara;
3. Pesawat Udara yang hilang atau tidak dapat diketemukan; dan/atau
4. Pesawat Udara yang mengalami Kejadian Serius (*serious incident*).

Kriteria Kecelakaan Pesawat Udara yang wajib dilakukan Investigasi Kecelakaan Transportasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi sesuai dengan PP 62 Tahun 2013 pasal 16 yaitu kecelakaan yang mengakibatkan

1. Korban jiwa / luka serius; dan / atau
2. Kerusakan berat pada peralatan / fasilitas yang digunakan.

Selain itu wajib dilakukan pula terhadap Pesawat Udara yang mengalami kejadian serius (*serious incident*) yaitu suatu kondisi pengoperasian Pesawat Udara hampir terjadinya kecelakaan.

Gambar 2.8 Tim KNKT melakukan pemeriksaaan temuan dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Terminal Pelabuhan JICT2 Tanjung Priok pada tanggal 10 Januari 2021

Gambar 2.9 Serah terima Flight Data Recorder (FDR) dari Kepala Basarnas kepada Ketua KNKT, 12 Januari 2021 di Jakarta International Container

Gambar 2.10 *Accident* Trigana Air Service PK-YSF di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, tanggal 20 Maret 2021.

Gambar 2.11 *Serious Incident* Politeknik Penerbangan Indonesia PK-ARQ di Bandar Udara Budiarto, Curug, tanggal 30 April 2021

Gambar 2.12 Investigasi accident Helikopter Sikorsky S-76C registrasi PK-TVY yang dioperasikan oleh PT. Travira Air di Rig Soehanah, Matak pada tanggal 20 Juli 2021

Gambar 2.13 Investigasi accident Helikopter Bell 429 registrasi PK-CAW yang dioperasikan oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan di Bandar Udara Budiarto, Curug pada tanggal 13 September 2021

Pada Tahun 2021, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan melaksanakan investigasi terhadap 20 kecelakaan transportasi penerbangan komersial berjadwal dan tidak berjadwal yang terdiri dari 10 *accident* dan 10 *serious incident* dengan menghasilkan 6 laporan final dan 33 rekomendasi keselamatan. Sementara pada Tahun 2020 melaksanakan investigasi terhadap 26 kecelakaan transportasi penerbangan komersial berjadwal dan tidak berjadwal yang terdiri dari 7 *accident* dan 19 *serious incident* dengan menghasilkan 8 laporan final dan 17 rekomendasi keselamatan. Terjadi penurunan angka kecelakaan sebesar 23.07% dibanding Tahun 2020.

Sesuai dengan *ICAO Annex 13* kecelakaan penerbangan digolongkan menjadi dua yaitu:

1. **Kecelakaan (*Accident*):** Peristiwa yang terkait pengoperasian pesawat udara, pada kasus pesawat udara berawak, terjadi di antara waktu seseorang menerbangkan pesawat udara sampai waktu mendaratkannya, atau pada kasus pesawat udara tanpa awak terjadi di antara waktu pesawat udara yang siap terbang sampai waktu mendarat dan sistem utama propulsi dimatikan, pada saat:
   a. Seseorang terluka parah atau luka serius yang disebabkan oleh:
      1) Berada di pesawat udara, atau

2) Terjadi kontak langsung dengan bagian pesawat termasuk bagian yang sudah terlepas dari pesawat udara, atau
3) Paparan langsung dengan semburan jet,

kecuali luka yang bersifat alami, ditimbulkan oleh diri sendiri atau ditimbulkan oleh orang lain, atau saat luka yang dialami oleh penumpang gelap yang bersembunyi di luar area yang diperuntukkan bagi penumpang dan kru; atau

b. Pesawat udara mengalami kerusakan berat atau kegagalan struktural yang
   1) Berakibat buruk pada kekuatan struktur, kemampuan atau karakteristik terbang dari pesawat udara; dan
   2) Diperlukan perbaikan besar atau penggantian komponen terdampak.

   kecuali kegagalan atau kerusakan mesin, jika terbatas pada mesin tunggal, (termasuk *cowlings* atau aksesori), pada baling-baling, ujung sayap, antena, *probe*, *vane*, ban, rem, roda, *fairings*, panel, *landinggear doors, windshield, aircraft skin* (seperti penyok atau lubang), atau untuk kerusakan kecil pada rotor utama, rotor ekor, roda pendarat, dan akibat terpaan es atau burung (termasuk lubang di kubah radar); atau
c. Pesawat udara tersebut hilang atau tidak dapat diakses sama sekali.

   Catatan 1 *- luka yang mengakibatkan kematian dalam waktu tiga puluh hari sejak tanggal kecelakaan diklasifikasikan sebagai luka fatal.*

   Catatan 2 *- Pesawat terbang dianggap hilang saat pencarian resmi telah dihentikan dan puingnya belum ditemukan.*

   Catatan 3 *- Jenis sistem pesawat tak berawak yang akan diselidiki dibahas di ICAO Annex 13, paragraf 5.1.*

   Catatan 4 *- Panduan untuk penentuan kerusakan pesawat terbang dapat ditemukan di ICAO Annex 13, Attachment*

2. **Kejadian Serius *(Serious incident)***: kejadian yang melibatkan kondisi dimana terdapat kemungkinan besar adanya sebuah kecelakaan dan berkaitan dengan pengoperasian pesawat udara, terjadi di antara waktu seseorang menerbangkan pesawat udara sampai waktu mendaratkannya, atau pada kasus

pesawat udara tanpa awak terjadi di antara waktu pesawat udara yang siap terbang sampai waktu mendarat dan sistem utama propulsi dimatikan.

Tabel 2.4 Rincian data kecelakaan penerbangan yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2021

No.	Tanggal	Operator	Lokasi	Kategori
1	09 Januari 2021	Sriwijaya Air	Kepulauan Seribu	*accident*
2	24 Februari 2021	BIFA	Bandar Udara International Blimbingsari, Banyuwangi	*serious incident*
3	07 Maret 2021	Mission Aviation Fellowship	Runway Airstrip Anggruk Distrik Yahukimo	*accident*
4	10 Maret 2021	Batik Air	Bandara Sultan Thaha Saifuddin	*serious incident*
5	20 Maret 2021	Trigana Air Service	Bandar Udara International Halim Perdana Kusuma	*accident*
6	27 Maret 2021	Trigana Air Service	Bandar Udara International Halim Perdana Kusuma	*serious incident*
7	28 Maret 2021	Batik Air	Bandar Udara International Ahmad Yani Semarang	*serious incident*
8	30 April 2021	Politeknik Penerbangan Indonesia	Bandar Udara Budiarto, Curug	*serious incident*
9	28 Mei 2021	Ganesa Flight Academy	Cibubur Lake	*accident*
10	20 Juli 2021	Travira Air	Soehanah Rig Helipad	*accident*
11	13 September 2021	Balai Besar Kalibrasi	Bandar Udara Budiarto, Curug	*accident*
12	15 September 2021	Rimbun Air	Bilogai Sugapa	*accident*
13	27 September 2021	Smart Aviation	Bandar Udara Yuvai	*serious incident*
14	22 Oktober 2021	Jayawijaya Dirgantara	Bandar Udara International Sentani	*serious incident*
15	25 Oktober 2021	Smart Aviation	Bandar Ydara Ilaga	*accident*

No.	Tanggal	Operator	Lokasi	Kategori
16	29 Oktober 2021	Reven Global Air Transpor	Dagi Baru Airstrip	*accident*
17	13 November 2021	Lion AIr	Bandar Udara International Minangkabau, Sumatera Barat	*serious incident*
18	19 November 2021	Citilink Indonesia	Bandar Udara Ende, Nusa Tenggara Timur	*serious incident*
19	18 Desember 2021	Jayawijaya Dirgantara	Bandar Udara International Sentani, Papua	*serious incident*
20	30 Desember 2021	Airfast Indonesia	Kaliselit Area, Papua	*accident*

D. Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dan UU No.22 Tahun 2009.

Sesuai dengan peraturan tersebut kecelakaan LLAJ yang diinvestigasi terdiri atas:

1. Tabrakan antar kendaraan bermotor umum, antara kendaraan bermotor umum dengan Kereta Api, atau antara kendaraan bermotor umum dengan fasilitas atau dengan benda-benda lainnya;
2. Kendaraan bermotor umum terguling;
3. Kendaraan bermotor umum jatuh ke jurang atau sungai; dan/atau
4. Kendaraan bermotor umum terbakar.

Kriteria Kecelakaan tertentu kendaraan bermotor umum sesuai dengan PP 62 Tahun 2013 pasal 19 yaitu:

1. Terdapat korban jiwa paling sedikit 8 (delapan) orang;
2. Mengundang perhatian publik secara luas;
3. Menimbulkan polemik / kontroversi;
4. Menimbulkan prasarana rusak berat;
5. Berulang ulang pada merek dan / atau tipe kendaraan yang sama dalam satu tahun;

6. Berulang ulang pada lokasi yang sama dalam satu tahun; dan / atau
7. Mengakibatkan pencemaran lingkungan akibat limbah atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diangkut.

Gambar 2.14 Investigasi kecelakaan tabrakan beruntun dumptruck dengan 2 truk dan 2 sepeda motor di ruas jalan nasional Tegal-Purwokerto, Desa Pagojengan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah tanggal 13 Agustus 2021.

Gambar 2.15 Investigasi kecelakaan truk trailer di Tol Semarang tepatnya KM 430 + 200 arah utara ke selatan (23/10/21)

Gambar 2.16 Kecelakaan mobil bus PO. Sambodo B 7314 NGA terguling di Jalan Raya Palembang-Jambi, Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tanggal 27 Mei 2021.

Gambar 2.17 Kecelakaan Mobil bus PO. Sudiro Tungga Jaya AD 1522 BU tabrakan di Jalan Tol Pejagan-Pemalang KM 292 Jalur B, Jawa Tengah, Tanggal 09 Januari 2021.

Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan investigasi terhadap 18 Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum dan sampai dengan desember 2020 menghasilkan 23 laporan final dan 279 rekomendasi keselamatan. Sementara pada Tahun 2020, Sub Komite Investigasi Kecelakaan LLAJ melaksanakan investigasi terhadap 12 Kecelakaan Tertentu Kendaraan Bermotor Umum dengan menghasilkan 10 laporan final dan 111 rekomendasi keselamatan. Terjadi kenaikan angka kecelakaan yang diinvestigasi sebesar 50% dibanding Tahun 2020.

Tabel 2.5 Rincian data kecelakaan LLAJ yang diinvestigasi oleh KNKT pada tahun 2021

No	Tanggal	Operator	Keterangan	Kategori
1.	30 Desember 2020	-	Tabrakan mobil barang truk tronton, di Nagari Singgalang, Kec. X Koto, Kab.Tanah Datar, Sumatera Barat	Tabrakan
2.	09 Januari 2021	PO. Sudiro Tungga Jaya	Kecelakaan melibatkan Mobil bus PO. Sudiro Tungga Jaya di Jalan Tol Pejagan-Pemalang KM 292 Jalur B, Jawa Tengah	Tabrakan
3.	11 Januari 2021	PO. Arimbi	Terbakarnya Mobil bus PO. Arimbi Jaya Agung di Jalan Tol Tanggerang-Merak, Banten	Terbakar
4.	16 Januari 2021	-	Tabrakan Mobil barang truk di Jalan Soekarno-Hatta ruas Jalan Bawen-Ungaran, Kabupaten Semarang	Tabrakan
5.	21 Februari 2021	-	Kecelakaan ini melibatkan mobil penumpang dengan mobil bus di Jalan Lintas Medan – Pematang Siantar KM 89 – 90, Desa Naga Kesiangan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara	Tabrakan
6.	10 Maret 2021	PT Sri Padma Kencana	Mobil bus Terguling di Jalan Raya Wado-Malangbong, Dusun Cilangkap RT.01/RW06, Desa Sukajadi, Kec. Wado, Kab. Sumedang, Jawa Barat	Terguling
7.	02 Mei 2021	PT. Pertamina	Mobil barang truk tangki terbakar di Tol Jagorawi KM 18+400, Cimanggis, Depok, Jawa Barat	Terbakar
8.	26 Mei 2021	-	Mobil barang pick up tergiling di Jalan Raya Dusun Simpar, Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kab. Malang, Jawa Timur	Terguling

No	Tanggal	Operator	Keterangan	Kategori
9.	27 Mei 2021	PO. Sambodo	Mobil bus PO. Sambodo terguling di Jalan Raya Palembang-Jambi, Kecamatan Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan	Terguling
10.	16 Juni 2021		Mobil barang truk tabrakan di Jalan Raya Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah	Tabrakan
11.	30 Juni 2021	PT. SGMW motor Indonesia	Terbakarnya mobil penumpang merek Wuling berulang dalam 1 tahun di Bandung, Surabaya, Cirebon, Malang, dan Kolaka Sulawesi	Terbakar
12.	03 Juli 2021	-	Kecelakaan ini melibatkan mobil barang truk dengan sepeda motor di Jalan Bumiayu – Ajibarang, Desa Taraban, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah	Tabrakan
13.	juli 2021	-	Investigasi kecelakaan tabrakan berulang di turunan Kertek Wonosobo, Jawa Tengah	Tabrakan
14.	11 Juli 2021	PO. Sudiro Tungga Jaya	Kecelakaan mobil bus PO. Sudiro Tungga Jaya di tol Pejagan-Pemalang KM. 308, Desa Saradan, Kab. Pemalang, Jawa Tengah	Tabrakan
15.	12 Agustus 2021	-	Mobil barang truk tronton tabrakan di Jalan Tegal – Purwokerto, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes, Jawa Tengah	Tabrakan
16.	03 September 2021	-	Tergulingnya mobil barang truk di Jalan Candi Ijo, Gunung Sari, Kec. Prambanan, Kab.Sleman D.I Yogyakarta	Terguling

No	Tanggal	Operator	Keterangan	Kategori
17.	25 Oktober 2021	-	Tabrakan pada mobil bus di Jalan MT.Haryono, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta	Tabrakan
18.	03 November 2021	-	Investigasi kecelakaan tabrakan mobil barang trailer berulang – ulang di jalan tol dan non jalan tol	Tabrakan

BAB III
KEGIATAN SEKRETARIAT KNKT

Sekretariat KNKT merupakan unit kerja pendukung KNKT yang berada di lingkungan Kementerian Perhubungan yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KNKT dan secara administratif bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Sekretariat KNKT mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KNKT yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 48 Tahun 2012. Sekretariat KNKT setiap tahunnya melaksanakan berbagai kegiatan pada masing-masing bagian guna peningkatan kinerja KNKT sebagai lembaga yang melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi di Indonesia.

Adapun kegiatan-kegiatan pada Sekretariat KNKT selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan, dan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntasi, verifikasi dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga, dan keprotokolan. Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan

   Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. Salah satu tugas pokok yang menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Perencanaan adalah memastikan bahwa semua rencana dan program KNKT di dukung oleh anggaran yang cukup. Hal ini mengharuskan Sub Bagian Perencanaan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan teliti supaya seluruh kegiatan yang akan

dilaksanakan setiap tahun tertampung dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).

Kegiatan Sub Bagian Perencanaan selama Tahun 2020 adalah:

a. Penyusunan RKA-KL;
b. Penyusunan DIPA;
c. Penyusunan POK;
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP);
e. Penyusunan SAKIP;
f. Penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH);
g. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
h. Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
i. Penyusunan Revisi Anggaran;
j. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Selain kegiatan rutin diatas, terdapat juga berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan tugas perencanaan pada tingkat Kementerian:

a. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan dan Unit Sekretariat Jenderal Tahun 2021 pada tanggal 26-28 Januari 2021 di Bogor, Jawa Barat;
b. Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelenggaraan dan Penilaian SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 02-04 Juni 2021 di Bogor, Jawa Barat;
c. Penyamaan Persepsi Pengumpulan data penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan MRI TA. 2021 pada tanggal 2-4 September 2021 di Bogor, jawa Barat;
d. Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 pada tanggal 28-29 Oktober 2021 di Bogor, Jawa Barat;
e. Rapat Pembahasan Kebutuhan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komite Nasional Keselamatan Transportasi TA. 2023 pada tanggal 24-26 November 2021 di Bogor, Jawa Barat;

f. Evaluasi implementasi SAKIP dan Penyerahan Reward kepatuhan Pelaporan Capaian Kinerja pada Aplikasi e-Performance tahun 2021 Kementerian Perhubungan pada 16-18 Desember 2021.

2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan barang milik negara. Dalam kaitan tersebut Sub Bagian keuangan dan perlengkapan mengikuti kegiatan:

a. Penyusunan Laporan SIMAK BMN periode 31 Desember 2020 dalam rangka persiapan Rekonsiliasi BMN pada tanggal 19 – 22 Januari 2021 di Bogor, Jawa Barat;
b. Penyusunan Laporan Keuangan KNKT TA 2020 (Unaudited) pada tanggal 01 – 04 Februari 2021 di Bogor, Jawa Barat;
c. Persiapan dan pemenuhan dokumen terkait audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2020 pada tanggal 08 – 11 Februari 2021 di Bogor, Jawa Barat;
d. Penyusunan Laporan dan Evaluasi realisasi anggaran Triwulan I TA 2021 dengan indicator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada tanggal 12 – 15 April 2021 di Bogor, Jawa Barat;
e. Penyusunan laporan keuangan audited TA 2020 pada tanggal 08 – 11 Juni 2021 di Bogor, Jawa Barat;
f. Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2021 pada tanggal 7 – 10 September 2021 di Bogor, Jawa Barat;
g. Pelaksanaan penilaian barang milik negara pada Satker KNKT TA 2021 pada tanggal 13 – 15 Oktober 2021 di Bekasi, Jawa Barat;
h. Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Prognosa KNKT Tahun 2021 pada tanggal 17 – 19 November 2021 di Bekasi, Jawa Barat.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia investigasi, hukum, organisasi, tata laksana, rumah tangga dan keprotokolan.

Kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Konsensus Penilaian Lembar Kerja Evaluasi pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada tanggal 2-4 Juni 2021;
b. Bimbingan Teknis Investigation Analysis. Dilaksanakan pada tanggal 8-9 Juni 2021 di Bogor, Jawa Barat;
c. Bimbingan Teknis Bloodborne pathogens, dilaksanakan pada 2 Juni 2021 bertempat di Ruang Aula KNKT;
d. Penyusunan rancangan Permenhub tentang Jabatan fungsional investigation pada tanggal 20-22 Juni 2021;
e. Pemutakhiran data kepesertaan TAPERA melalui Sistem Informasi TAPERA (SITARA) pada tanggal 24-26 Juni 2021;
f. Bimbingan Teknis Human Factor pada tanggal 7 Oktober 2021 di DKI Jakarta:
g. Bimbingan Teknis Basic Investigstion pada tanggal 21-22 Oktober 2021 di Jakarta;
h. Pemusnahan arsip in aktif dan penataan arsip KNKT pada tanggal 29 September – 01 Oktober 2021;
i. Pembahasan penyusunan analisis jabatan dan analisis bebankerja berdasarkan Permenhub Nomor 67 Tahun 2021 pada tinggal 4-6 November 2021;

B. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama

Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, kerjasama investigasi dan kerjasama lainnya, dan pengelolaan data dan informasi serta hubungan masyarakat. Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerjasama terdiri atas:

1. Sub Bagian Pelayanan Investigasi

Sub Bagian Pelayanan Investigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi. Dalam hal ini Subbag Pelayanan Investigasi melaksanakan tugas administratif sampai pelaksanaan investigasi selesai diantaranya pembuatan SPT, berkoordinasi dengan pengelola keuangan untuk biaya operasional di lapangan dan penyiapan peralatan investigasi yang akan dibawa ke lokasi kejadian. Selain itu subbag pelayanan investigasi juga melaksanakan kegiatan Monitoring Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Transportasi. Kegiatan tersebut antara lain.

a. Monitoring Dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Jenis kecelakaan perkeretaapian yang dilakukan monitoring rekomendasi sampai pada tahun 2021 meliputi kecelakaan kereta api dengan peristiwa anjlokan kereta api sebanyak 3 (tiga) kasus, serta gangguan operasi kereta api, patahnya pantograph, tumburan Kereta Rel Listrik (KRL), kejadian rel patah masing-masing sebanyak 2 (satu) kasus. Penerimaan tanggapan rekomendasi keselamatan perkeretaapian KNKT dari *stakeholder* dapat diberikan melalui surat beserta data atau bukti dokumen dan foto pendukung *safety action* rekomendasi keselamatan yang telah direalisasikan. Selain itu, dilakukan pula rapat pembahasan atau diskusi monitoring rekomendasi keselamatan perkeretaapian bersama *stakeholder* untuk mengkaji status dan hasil tanggapan yang telah diterima oleh KNKT. Adapun penerimaan tanggapan rekomendasi keselamatan perkeretaapian KNKT selama tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pada tanggal 19 April 2021 rapat pembahasan atau diskusi bersama *stakeholder* dari PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) membahas 2 (dua) kasus.

Gambar 3.1 Diskusi bersama PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI)

2) Pada tanggal 19 April 2021 rapat pembahasan atau diskusi bersama *stakeholder* dari PT Industri Kereta Api (persero) atau PT INKA Kereta Commuter Indonesia membahas 2 (dua) kasus dari 4 (empat) rekomendasi.

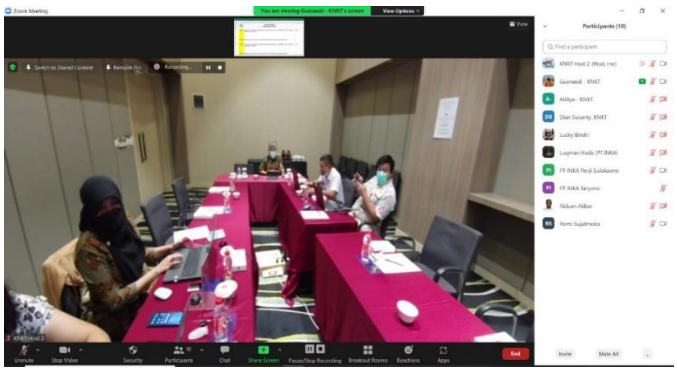

Gambar 3.2 Diskusi bersama PT Industri Kereta Apia tau PT INKA (persero)

3) Selanjutnya, rapat pembahasan atau diskusi bersama *stakeholder* dari PT Kereta Commuter Line (PT KCI) membahas *safety action* dari 2 (dua) kasus;
4) Rapat pembahasan monitoring rekomendasi keselamatan transportasi perkeretaapian, dilanjutkan dengan pemaparan serta diskusi dari

stakeholder regulator Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) membahas *safety action* 16 (enam belas) rekomendasi keselamatan dari 12 (dua belas) kasus;

5) Rapat pembahasan monitoring rekomendasi keselamatan transportasi perkeretaapian, diakhiri dengan pemaparan serta diskusi dari *stakeholder* PT Kereta Api Indonesia (Persero) membahas *safety action* 40 (empat puluh) rekomendasi keselamatan dari 12 (dua belas) kasus;

b. Monitoring Dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Pelayaran

Jenis kecelakaan pelayaran yang dilakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi sampai pada tahun 2021 meliputi kecelakaan pelayaran dengan peristiwa terbakarnya kapal sebanyak 6 (enam) kasus, 8 (delapan) kasus tenggelamnya kapal, 6 (enam) kasus Tubrukan, 2 (dua) kasus kandas, 1 (satu) kasus terbalik, serta kecelakaan pelayaran yang diakibatkan oleh lain -lain sebanyak 2 (dua) kasus. Ruang lingkup penerimaan tanggapan rekomendasi keselamatan pelayaran KNKT dari *stakeholder* dapat diberikan melalui surat beserta data atau bukti dokumen dan foto pendukung *safety action* yang telah direalisasikan. Selama tahun 2021, rekomendasi keselamatan dari kasus investigasi kecelakaan pelayaran yang dibahas berasal dari laporan akhir investigasi 6 (enam) IIC, yakni N/A sebanyak 8 (delapan) kasus, Aleik Nurwahyudy 3 (tiga) kasus, Nico Maris sebanyak 3 (tiga) kasus, Renan Hafsar sebanyak 5 (lima) kasus, Bambang Safari Alwi sebanyak 4 (empat) kasus, serta Anggiat dan Bambang irawan masing-masing 1 (satu) kasus kecelakaan pelayaran. Adapun waktu pelaksanaan rapat monitoring rekomendasi keselamatan pelayaran yaitu:

1) Pada Tanggal 26 April 2021 diilaksanakan rapat monitoring rekomendasi dari kasus Kebakaran KMP Nusa Bhakti di Pantai Bug-Bug Karangasem,Bali.
2) Pada tanggal 524 Mei 2021 diilaksanakan rapat monitoring rekomendasi dari kasus Kebakaran KMP. Nusa Bhakti di Pantai Bug-Bug Karangasem, Bali;

3) Pada tanggal 23 April 2021 dilaksanakan rapat monitoring rekomendasi dari kasus tenggelamnya MT JOSEPHINE I di Perairan Burung, Sungai Musi, Sumatera Selatan;
4) Pada tanggal 17 Mei 2021 dilaksanakan rapat monitoring rekomendasi dari kasus tenggelamnya KM. WAHAI STAR di Pulau Tiga Nusa Telu, Ambon;
5) Pada tanggal 20 Mei 2021 dilaksanakan rapat monitoring rekomendasi dari kasus Kebakaran KM. SALVIA di Perairan Sebelah Timur , Sekitar Pulau Damar. Kepulauan Seribu;

c. Monitoring Dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Penerbangan

Jenis kecelakaan penerbangan yang telah diterima tanggapan *stakeholder* dari rekomendasi keselamatan KNKT sampai pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus kecelakaan penerbangan yang terdiri dari kategori *accident* dan *serious incident*. Ruang lingkup penerimaan tanggapan rekomendasi keselamatan penerbangan KNKT selama tahun 2021 sebagai tindak lanjut *safety action* dari kasus investigasi kecelakaan penerbangan diberikan melalui surat beserta data atau bukti dokumen dan foto pendukung *safety action* rekomendasi keselamatan yang telah direalisasikan. Rekomendasi keselamatan penerbangan KNKT tertera dalam laporan akhir investigasi kecelakaan dari 3 (tiga) *Investigator in Charge* (IIC), yakni Henry sebanyak 6 (enam) kasus kecelakaan, Ony sebanyak 2 (dua), Bondan sebanyak 1 (satu) kasus kecelakaan penerbangan.

d. Monitoring Dan Evaluasi Rekomendasi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Jenis kecelakaan LLAJ yang dilakukan monitoring dan evaluasi rekomendasi selama tahun 2021 meliputi kecelakaan tergulingnya kendaraan sebanyak 3 (tiga) kasus, 11 (sebelas) kasus tabrakan, serta terbakarnya kencaraan sebanyak 4 (empat). Monitoring rekomendasi pada tahun 2021 dilaksanakan melalui konsinyering bersama dengan *stakeholder* pada tanggal 10-12

November 20212021 bersama dengan direktorat Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan Ditjenhubdat Kementerian Perhubungan.

Selain itu, monitoring rekomendasi juga dilaksanakan dengan mengirim surat permintaan rekomendasi ke *stakeholder* terkait. Surat yang dikirimkan kepada *stakeholder* terkait berjumlah 161 surat. Dengan total jumlah tanggapan dari instansi terkait sebanyak 43 surat serta 10 kasus yang dikirimkan ke seluruh stakeholder.

Berikut beberapa kegiatan monitoring rekomendasi LLAJ yang dilakukan dalam rangka evaluasi rekomendasi keselamatan pada Tahun 2021 :

1. Kunjungan lapangan terkait penetapan lokasi jalur penyelamat III *Flyover* Kretek, dan jalur penyelamat II Wonosobo serta skema pembangunan jalan lingkar dan *rest area* di Kertek Wonosobo Jawa Tengah pada 24 – 27 Agustus 2021

Gambar 3.3 Pemasangan Rambu Jalur Penyelamat.

2. Deklarasi Gerakan Tertib dan Selamat Berlalu Lintas pada 07 September 2021 di Kota Semarang

Gambar 3.4 Deklarasi GERLANTAS.

3. Survey Jalur Penyelamat Jalan Ruas Tol Semarang ABC di KM. 424 Kota Semarang pada 07 September 2021

Gambar 3.5 Survei Jalur Penyelamat Jalan Ruas Tol Semarang ABC.

4. Monitoring Simpang Empat Kumpulrejo, Kota Salatiga Jawa Tengah di KM 456 Ruas Tol Semarang-Salatiga pada 07 September 2021

Gambar 3.6 Monitoring Simpang Empat Kumpulrejo di KM 456 Ruas Tol Semarang-Salatiga

5. Audiensi Bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Yogyakarta pada tangga; 08 September 2021

Gambar 3.7 Audiensi Bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Yogyakarta Semarang-Salatiga

2. Sub Bagian Kerjasama

Sub Bagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan pelaksanaan kerjasama investigasi dan kerjasama lainnya. Kegiatan Sub Bagian kerjasama selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan *Accident Review Forum (ARF)*

Pada Tahun 2021 KNKT mengadakan *Accident Review Forum* sebanyak 3 kali yaitu:

1) Kegiatan ARF *(Accident Review Forum)* bidang perkeretaapian tahun 2021 terkait penanganan keselamatan di Perlintasan Sebidang antara Pusat dan Daerah, dihadiri oleh peserta atau perwakilan dari 43 instansi dan Kegiatan *Accident Review Forum* Perkeretaapian dilaksanakan di Redtop Hotel and Convention Center, Gambir Jakarta Pusat Senin, 25 Oktober 2021. Kegiatan ARF secara keseluruhan ditutup oleh Ketua KNKT. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ARF adalah sebagai berikut :

a) Sebuah forum perlintasan sebidang dapat diadakan untuk mengoptimalkan upaya penanganan keselamatan perlintasan sebidang, sebuah forum yang tidak hanya mengandung teori dan opini namun juga langkah-langkah konkrit. Dalam forum tersebut nantinya semua pihak dapat berkomunikasi.

b) Tidak semua masalah dapat ditangani pihak pusat, pihak daerah juga harus berandil dalam penanganan keselamatan transportasi. Setuju

sekali untuk dikomunikasikan di forum. DPR, Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, siapa yang menjadi leader paling tidak harus tahu persoalan yang kerap dihadapi di lapangan.

c) Menurut pengalaman dengan sistem *infrared* di lapangan, sensor juga kerap terpicu oleh hal hal lain yang bukan kereta api. Teknologi berbasis sensor kemudian menjadi pertimbangan kembali. Tugas yang selanjutnya dapat dilakukan adalah memikirkan kombinasi teknologi apa yang sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pertimbangan lebih lanjut diperlukan untuk mengakali perilaku masyarakat dalam beradaptasi dengan kesiapan teknologi baru.

Gambar 3.8 Kegiatan *Accident Review Forum* Moda Perkeretaapian

2) Kegiatan ARF (*Accident Review Forum*) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait keselamatan kelistrikan mobil bus, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 di Grand hotel Aston Yogyakarta, dengan jumlah peserta yang hadir di tempat sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan 182 (seratus delapan puluh dua) peserta yang hadir secara virtual terdiri dari regulator, operator, industri lalu lintas

dan angkutan jalan, dan masyarakat lalu lintas dan angkutan jalan baik secara langsung maupun secara virtual. Kegiatan ARF secara keseluruhan ditutup oleh Ketua KNKT. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ARF adalah sebagai berikut :

a) Pada sistem kelistrikan, Karoseri harus memberikan slot/kabel kosong sebagai cadangan, dalam fuse box/sekring juga ada harus ada cadangan kurang lebih ¾ slot. sehingga ketika operator akan menambahkan fasilitas, dapat dengan mudah dilakukan instansi dengan benar.
b) Selain kelistrikan kendaraan, masalah lain yang menyangkut keselamatan transportasi yaitu tentang fatigue/kelelahan pengemudi.
c) Penyebab kecelakaan umumnya disebabkan oleh tiga hal yakni *error by maintenance, error by operational.*
d) Dalam pembuatan bus dan diagram kelistrikannya, disarankan untuk mengacu kepada MBM, serta *wiring diagram* dan manual pemeliharaannya harus diserahkan kepada pembeli mobil bus.
e) *Wiring harness* dan peralatan listrik secara normal dipasang sementara pada *chassis*, pastikan untuk mengikuti instruksi pemasangan dan mengambil tindakan yang benar.
f) Masalah kelistrikan kendaraan dan kendaraan listrik tidak dapat diserahkan hanya kepada satu pihak saja. Baik birokrasi, pengawasan dan pengujian harus bersama–sama membangun upaya keselamatan transportasi.
g) *Emergency Response* perlu diadakan untuk menyiapkan instrument yang diperlukan guna implementasi beralih ke kendaraan listrik, Program yang disiapkan untuk memadai kemudahan operasi dan komunikasi, pemantauan dan diskusi masalah baterai.

3.9 kegiatan *Accident Review Forum* Moda LLAJ

3) Kegiatan ARF (*Accident Review Forum*) Bidang Pelayaran terkait keselamatan pelayaran kapal pengangkut muatan curah padat *(Nickel ore),* dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2021 bertempat di Claro Hotel Kendari, dengan jumlah peserta yang hadir di tempat sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri dari regulator, operator, industri pelayaran dan industry pertambangan yang mengikuti secara langsung. Kegiatan ARF secara keseluruhan ditutup oleh Ketua KNKT. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ARF yaitu Kendari sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan penghasil muatan curah padat (*nickel ore*) menduduki posisi terbesar di dunia. Berdasarkan data kecelakaan kapal kelas Panama (Panjang 200 meteran) didunia dari IMO, bahwa 7 kecelakaan dari 10 memuat *Nickle ore* berasal dari pulau Sulawesi dan Halmahera, Indonesia, dimana yang terakhir tenggelamnya kapal MV Nur Allya 20 Agustus 2019. Melihat kondisi ini dan *concerned* dari IMO, sehingga KNKT memandang sangat urgent dilaksanakannya kegiatan *Accident Review Forum* (ARF) di Kendari dengan operator

tambang dan stakeholder yang terkait dengan tujuan utama agar kecelakaan serupa tidak terulang kembali pada masa mendatang.

Pengangkutan muatan curah padat *(nickel ore)* telah diatur dalam *International Maritime Solid Bulk Cargo* (IMSBC) *Code* dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (KPLP) telah menerbitkan Peraturan Menteri (PM) nomor 6 tahun 2021 tentang Penanganan dan Pengangkutan Barang Curah Padat di Pelabuhan. *Nickel ore* termasuk dalam jenis muatan curah padat yang diatur dalam peraturan tersebut, regulator diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan control terhadap *transport moisture limit* (TML) yang merupakan 90% dari *flow moisture point* (FMP). Serta mengontrol kadar *moisture content* (MC) dari muatan tersebut, *nickel ore* yang dapat dimuat dikapal MC harus lebih kecil dari TML (MC < TML). Dalam PM ini juga telah mengatur tentang sertifikat TML yang berlaku selama 6 bulan, sedangkan MC berlaku selama 7 hari tanpa terjadinya hujan yang dapat merubah kandungan air. Labolatorium juga diatur dalam PM tersebut terkait pemeriksaan, pengujian, dan kalibrasi alat ukur oleh *workshop* yang telah diakreditasi oleh KAN. Inspektur tambang dari Kementerian ESDM melakukan fungsi pengawasan terhadap pengolahan *nickel ore* dari lokasi tambang sampai ke *stockpile*, sedangkan *nickel ore* dari *stockpile* hingga dimuat ke kapal akan diawasi oleh surveyor muatan yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM. Sesuai dengan PM 6 Tahun 2021 yang mengatur pengawasan oleh *Competence Authority* dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, juga melakukan pengawasan dari penambangan sampai pemuatan di kapal. Hal ini menjadikan adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga akan menyulitkan dilapangan siapa *single accountable* yang menjamin terpenuhinya persyaratan keselamatan dari penambangan sampai pemuatan di kapal.

Gambar 3.10 Kegiatan *Accident Review Forum* Moda Pelayaran

b. Kegiatan Pelatihan/ Kunjungan/ Pertemuan Tingkat International.

Pelaksanaan simulasi dan diskusi kecelakaan pesawat udara Boeing 737-500 yang dioperasikan oleh Sriwijaya Air, registrasi PK-CLC di Kepulauan Seribu, Jakarta. Dalam Pertemuan Tingkat International yang dilaksanakan di Henderson Las Vegas, Nevada Amerika Serikat pada tanggal 26 Oktober – 4 November 2021. Pelaksanaan simulator testing di Las Vegas Flight Academy untuk pemeriksaan *authothrottle cruise split monitor*.

Gambar 3.11 Pelaksanaan *simulator testing* di Las Vegas Flight Academy

c. Penyelenggaraan Nota Kesepahaman Bersama antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan Organisasi atau Badan lain.

Pada tahun 2021 Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah melaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama sebanyak 3 kali yaitu:

1) Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Ikatan Pilot Indonesia tentang peningkatan keselamatan penerbangan di Jakarta tanggal 25 Maret 2021. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kerja sama sebagai berikut:

   a) IPI akan menawarkan bantuan dan penggunaan tenaga kerja kepada Pihak lain jika dianggap sesuai dan jika sumber daya mengizinkan. Bantuan tersebut dapat mencakup keahlian dalam pengoperasian pesawat yang beroperasi di Indonesia (Boeing, Airbus, ATR, Cessna, helikopter, dll).
   b) KNKT akan, jika memungkinkan, mengundang tenaga kerja terpilih dari Pihak lain untuk menghadiri pelatihan investigasi umum dan spesialisnya.
   c) KNKT akan, sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, memfasilitasi penyertaan investigator IPI pada investigasi KNKT atas kecelakaan dan insiden serius penerbangan, dengan tujuan untuk meningkatkan investigasi KNKT sesuai dengan kebijakan dan prosedur KNKT.
   d) Para Pihak akan memelihara kontak rutin dan masing-masing Pihak dapat mengatur kunjungan atau pertemuan dengan Pihak lainnya dengan tujuan untuk bertukar pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan teknis.
   e) KNKT akan, sejauh diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, mengusahakan untuk berbagi informasi yang relevan tentang investigasinya dengan Pihak lain untuk tujuan penyebaran pesan keselamatan dan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

Informasi ini, sesuai dengan Annex 13, tidak akan dirilis oleh Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang melakukan investigasi.

Gambar 3.12 Penandatanganan Nota Kesepahaman KNKT dan Ikatan Pilot Indonesia

2) Kegiatan Penandatanganan Nota kesepahaman antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan PT Angkasa Pura II tentang Penelitian dan Pengembangan Penggunaan Aplikasi Teknologi Bandar Udara dalam rangka Peningkatan Keselamatan Operasi Penerbangan. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah meliputi:
   a) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
   b) Pengembangan system manajemen, teknologi informasi dan tukar-menukar data dan/atau ingormasi;
   c) Pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
   d) Kegiatan lokakarya, pelatihan, seminar, pameran serta kegiatan ilmiah lainnya;
   e) Perbantuan tenaga ahli;
   f) Pemanfaatan sarana dan prasarana;
   g) Perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
   h) Program magang mahasiswa;
   i) Pemberian beasiswa;
   j) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
   k) Bimbingan teknis Keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor;
   l) Pertukaran Informasi dan teknologi keselamatan kedaraanbermotor;
   m) Program kampanye terkait keselamatan kendaraan bermotor;

n) Penggunaan fasilitas.

3) Kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2021 di Gedung A Kampus Institut Teknologi Sumatera. Maksud Kesepakatan Bersama ini digunakan sebagai dasar bagi para pihak dalam melakukan kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama di bidang:

a) Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
b) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
c) Penggunaan fasilitas bersama yang dimiliki para pihak;
d) Pertukaran data dan informasi disepakati oleh para pihak; dan
e) Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Gambar 3.13 Penandatanganan Nota Kesepahaman KNKT dan ITERA

3. Sub Bagian Data Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Sub Bagian Data Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi serta hungan masyarakat. Kegiatan Sub Bagian Data Infromasi dan Hubungan Masyarakat selama Tahun 2021 adalah:

a. Pembuatan Buletin KNKT

KNKT melaksanakan publikasi melalui penerbitan Buletin setiap 3 bulan sekali. Materi isi buletin KNKT secara garis besar berisi pemberitaan investigasi kecelakaan transportasi, sosialisasi, infografis faktor penyebab

kecelakaan transportasi, informasi yang perlu diketahui terkait keselamatan transportasi. Selama Tahun 2021 KNKT telah menerbitkan 4 buletin.

Gambar 3.14 Buletin KNKT Tahun 2021

b. Leaflet *KNKT*

Bahan publikasi ketiga yang diterbitkan oleh KNKT adalah *leaflet*. *Leaflet* KNKT tahun 2021 berupa Outlook KNKT yang telah menerbitkan satu bahan publikasi ini berisi Tips Berkendara Motor Matic di Jalan Dataran Tinggi.

1. Pahami kondisi kendaraan melalui buku manual
2. Pastikan kendaraan dan pengendara dalam kondisi prima
3. Pahami rute yang akan dilalui terutama saat melintas tanjakan panjang dan diakhiri turunan curam serta panjang
4. Jaga jarak aman antar pengendara
5. Gunakan perlengkapan berkendara (pakaian, sepatu, helm, sarung tangan) yang berkeselamatan
6. Tidak membawa penumpang, beban dan dimensi berlebihan
7. Tidak melakukan kegiatan menyalip dalam tikungan dan turunan
8. Perhatikan penggunaan rem saat melintas jalan menurun yang panjang serta curam seperti :
   a) Kurangi kecepatan dengan menutup gas (maksimum 30 km/jam)
   b) Gunakan rem secara optimal
   c) Jika rem hidraulik/cakram tidak berfungsi, lakukan pemompaan rem dengan diremas secara berulang.
   d) Jika pengereman dirasa kurang maksimal, segera hentikan kendaraan dan menepi di tempat yang aman +/- 15 menit
   e) Pengereman dengan sistem kombinasi dilakukan dengan tidak meremas dan menahan terus menerus serta mempertahankan kecepatan

Gambar 3.15 Leaflet KNKT Tahun 2021

c. Laporan Semester KNKT Tahun 2021

Selain menerbitkan bahan publikasi, KNKT juga menerbitkan Laporan Semester. Laporan ini berisi kinerja KNKT terkait investigasi kecelakaan transportasi pada 4 (empat) moda yang berisi: Laporan akhir, rekomendasi, faktor penyebab kecelakaan, status rekomendasi dan jumlah korban kecelakaan.

Gambar 3.16 Laporan Semester KNKT Tahun 2021

d. Siaran Pers

Siaran pers merupakan bahan pemberitaan KNKT baik melalui media massa maupun median sosial. Pemberitaan siaran pers KNKT meliputi investigasi, sosialisasi, bimbingan teknis maupun kegiatan KNKT lainnya. Berikut siaran pers KNKT selama Tahun 2021:

Tabel 3.1 Siaran Pers KNKT SelamaTahun 2021

NO	NOMOR SIARAN PERS	JUDUL
1	No.1/KNKT/I/2021	Penganugerahan Keterbbukaan Informasi Publik 2020 penganugerahan Keterbbukaan Informasi Publik 2020

2	No.2/KNKT/I/2021	Sebanyak Tujuh Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun Di Kabupaten Wonosobo
3	No.3/KNKT/I/2021	KNKT Menegaskan serpihan misterius yang diduga ilik China bukan bagian dari pesawat
4	No.IP.201/1/1 KNKT 2021	Hilangnya Pesawat Sriwijaya Air Sj182 Di Kepulauan Seribu
5	No.IP.201/1/2 KNKT 2021	Laporan Perkembangan Kegiatan Investigasi Sriwijaya Air Pk – Clc 11 Januari 2021
6	No.IP.201/1/3 KNKT 2021	Pihak Sriwijaya Air Dan KNKT Gelar Petermuan Keluarga Korban SJ-182
7	No.IP.201/1/4 KNKT 2021	Penemuan Black Box FDR SJ-182
8	No.IP.201/1/5 KNKT 2021	KNKT Lanjutkan Proses Pengunduhan Data Kotak Hitam
9	No.IP.201/1/6 KNKT 2021	KNKT berhasil unduh data kotak hitam
10	No.IP.201/1/7 KNKT 2021	KNKT dapat bantuan investigasi dari pihak Boeing
11	No.IP.201/1/8 KNKT 2021	KNKT Lanjutkan Pencarian CVR
12	No.IP.201/1/1 KNKT 2021	Laporan Final Kecelakaan Tenggelamnya Kapal Mv Nur Allya
13	No.IP.201/1/14 KNKT 2021	Peluncuran Unit Baru Bus Hino Untuk Indonesia Bebas Covid-19
14	No.IP.201/1/13 KNKT 2021	Laporan Awal Investigasi Pesawat Udara Boeing 737-500 Registrasi Pk-CLCKepulauan Seribu, Dki Jakarta
15	No.IP.201/1/15 KNKT 2021	SDM Berkualitas Menjadi Tolok Ukur Utama Terwujudnya Keselamatan Transportasi Di Jalan
16	No.IP.201/1/16 KNKT 2021	KNKT Turut Serta Dalam Kampanye Kolaboratif Peningkatan Keselamatan
17	No.IP.201/1/17 KNKT 2021	Himbauan KNKT Terkait Keselamatan Kelistrikan Pada Mobil Bus
18	No.IP.201/1/18 KNKT 2021	Lima Tahapan Usaha KNKT Dalam Pencarian CVR Sriwijaya Air SJ-182

19	No.IP.201/1/20 KNKT 2021	Penyerahan CVR SJ-182 Secara Simbolik Kepada KNKT
20	No.IP.201/1/21 KNKT 2021	Operasi Pencarian Black Box Sriwijaya Air SJ-182 Resmi Dihentikan
21	No.IP.201/1/22 KNKT 2021	KNKT Berhasil Unduh Data Percakapan Dari CVR Pesawat SJ-182
22	No.IP.201/1/23 KNKT 2021	Ntsc Successfully Downloaded Conversation Data CVR SJ182
23	No.IP.201/1/25 KNKT 2021	Program Mitigasi Daerah Rawan Kecelakaan Sitinjau Lauik
24	No.IP.201/1/24 KNKT 2021	Atur Ulang Regulasi KNKT Yakin Dapat Kurangi Resiko Terjadinya Malfunction Pada Kendaraan Bermotor
25	No.IP.201/2/1 KNKT 2021	Pembaharuan Nota Kesepahaman Angkasa Pura Ii, Unsri, Dan KNKT
26	No.IP.201/2/3 KNKT 2021	KNKT Turut Gabung Dalam Tim Operasi Gabungan Kecelakaan Kri Nanggala 402
27	No.IP.201/2/2 KNKT 2021	Transparansi Publik, KNKT Terbitkan Laporan Kegiatan Investigasi
28	No.IP.201/2/5 KNKT 2021	KNKT Memberikan Masukan Peningkatan Prosedur Penanganan Suspect Covid-19 Di Beberapa Terminal Dan Rest Area
29	No.IP.201/2/4 KNKT 2021	Beberapa Jalur Penyelamat Tak Laik Pakai
30	No.IP.201/2/3 KNKT 2021	Perjelas Perizinan Dan Pengawasan Kapal Agar Tak Lagi Berstatus Abu-Abu
31	No.IP.201/2/6 KNKT 2021	Kerja Sama Manusia Dan Alat Antara KNKT Dan Basarnas
32	No.IP.201/2/8 KNKT 2021	KNKT Usut Penyebab Terbaliknya Perahu Wisata Di Kedung Ombo
33	No.IP.201/2/7 KNKT 2021	Bersama NTSB, BOEING, FAA, Dan TSIB, Knkt Bahas Perkembangan Lanjutan Kecelakaan Pesawat SJ-182
34		Kerjasama Pencarian Kapal Mv. Nur Allya Di Perairan Halmahera
35	No.IP.201/2/9 KNKT 2021	KNKT Gelar Sosialisasi Bersama Pelaku Usaha Pertambangan
36	No.IP.201/2/10 KNKT 2021	Teknologi Smartmt Dapat Menjadi Standar Atpm

37		Tujuh Dari Sepuluh Kecelakaan Pelayaran Dunia Berasal Dari Indonesia
38		Kebocoran Filter Solar Pada Mesin Truk Tangki Bbm Menjadi Penyebab Terjadinya Kebakaran
39		Rekomendasi Segera KNKT Atas Kecelakaan Mobil Tangki Terguling
40		Robohnya Jembatan Ka Yang Tidak Terawat Di Purwokerto
41	No.IP.201/2/14 KNKT 2021	KNKT Usut Penyebab Kegagalan Sistem Pengereman Bus Dan Truk
42	No.IP.201/2/12 KNKT 2021	KNKT Tekankan Treatment Khusus Pada Jalur Maut Fo Kretek
43	No.IP.201/2/13 KNKT 2021	Penetapan Prosedur Evakuasi Kendaraan Pada Bahu Jalan Dan Jalur Penyelamat
44	No.IP.201/2/11 KNKT 2021	Saling Berkoordinasi Pemerintah Serius Tekan Angka Kecelakaan Di Turunan Kretek Wonosobo
45	No.IP.201/2/15 KNKT 2021	KNKT Rekomendasikan Dua Program Mitigasi Untuk Kurangi Angka Kecelakaan Di Kretek Wonosobo
46	No.IP.201/2/16 KNKT 2021	Terhambatnya Program Mitigasi Akibat Pengalokasian Anggaran Menjadi Permasalahan Dilematis
47	No.IP.201/2/17 KNKT 2021	KNKT Rekomendasikan Tiga Program Penanganan Atasi Daerah Rawan Kecelakaan
48	No.IP.201/2/18 KNKT 2021	Tindak Cepat Program Mitigasi Pada Daerah Rawan Kecelakaan Tikungan Harmoko
49	No.IP.201/2/25 KNKT 2021	Kerja Sama KNKT Dan Bppt Ciptakan Bus Pintar Anti Virus Covid-19
50	No.IP.201/2/20 KNKT 2021	Evaluasi Daerah Rawan Kecelakaan Ruas Jalan Tol
51	No.IP.201/2/23 KNKT 2021	Tekan Fatalitas, Keefektifan Jalur Penyelamat Fo Kretek Menjadi Standar Prosedur Keselamatan
52		Semua Jenis Truk Tidak Lagi Diizinkan Melintasi Ruas Jalan

53		Deklarasi Gerakan Tertib Dan Selamat Berlalu Lintas
54		Pemanfaatan Limbah Ban Bekas Bersama KNKT Dan Umy
55	No.IP.201/3/1 KNKT 2021	Apresiasi KNKT Kepada Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Pencarian CVR SJ-182
56	No.IP.201/3/3 KNKT 2021	Faktor Dominan Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
57	No.IP.201/3/2 KNKT 2021	Sepakat Kerja Sama KNKT Dan Itera Wujudkan Keselamatan Transportasi
58	No.IP.201/3/4 KNKT 2021	Gelar Media Release, KNKT Ungkap Faktor Penyebab Lain
59		Penanganan Kasus Laka Terbengkalai Akibat Saling Lempar Tanggung Jawab Antar Pemangku Kepentingan (Penanganan Kasus Laka Kerapkali Terbengkalai)
60	No.IP.201/3/6 KNKT 2021	Pentingnya Edukasi Bagi Pengemudi Dalam Bertransportasi
61	No.IP.201/3/5 KNKT 2021	Kunjungan Kerja KNKT Ke Bandar Udara
62	No.IP.201/3/7 KNKT 2021	Kota Padang Dipilih Menjadi *Pilot Project* Implementasi Keselamatan Perlintasan Sebidang
63	No.IP.201/3/8 KNKT 2021	Potensi Bahaya Dan Mitigasi Berkendara Di Jalan Tol Yang Wajib Diketahui
64	No.IP.201/3/9 KNKT 2021	Tekan Angka Kecelakaan Truk Trailer, KNKT Berikan Rekomendasi
65	No.IP.201/3/10 KNKT 2021	Keselamatan Jalan Tol Di Indonesia
66	No.IP.201/3/11 KNKT 2021	Peningkatan Keselamatan Transportasi Jakarta
67	No.IP.201/3/13 KNKT 2021	Peningkatan Sistem Keselamatan Kapal Perikanan
68	No.IP.201/3/15 KNKT 2021	KNKT Apresiasi Simulasi Tanggap Tsunami Cilegon

69		KNKT Usul Didirikannya Sekolah Pramudi Bagi Transportasi Publik
70	No.IP.201/3/12 KNKT 2021	Capaian Kinerja KNKT Tahun 2021
71	No.IP.201/3/14 KNKT 2021	Rekomendasi Hasil Evaluasi Keselamatan Operasional Bus Transjakarta

e. Updating *data website dan sosial media*

Di dalam era keterbukaan dan lalu lintas informasi yang deras, pola komunikasi publik melalui dunia maya menjadi sangatlah penting. KNKT menyikapi hal tersebut dengan mengintensifkan pemaparan hasil kerja di sosial media dan *website* KNKT. *Website* KNKT dapat diakses di http://www.KNKT.dephub.go.id atau http://KNKT.go.id. Sosial media KNKT beralamat facebook fanpage KNKT.dephub, twitter @KNKT_RI, Instagram @KNKT_ri.

Gambar 3.17 Sosial media KNKT

C. CAPAIAN KINERJA KNKT TAHUN 2021

Secara umum sepanjang tahun 2021 Komite Nasional Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan telah melaksanakan program, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai badan investigasi yang independen. Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah lembaga yang bertanggung jawab atas investigasi Kecelakaan Transportasi yang

terjadi di wilayah Indonesia untuk semua moda yakni Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan, Lalu lintas Dan Angkutan Jalan serta pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia.

Dari evaluasi kinerja secara keseluruhan selama tahun 2021, maka dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran, sebagaimana yang diharuskan dalam dokumen perjanjian kinerja, nilai capaian kinerja sasaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan persentase capaian rata-rata sebesar 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan rencana dan strategi yang telah disusun sebelumnya sehingga secara keseluruhan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021 termasuk dalam kategori Baik. Adapun program-program yang telah ditetapkan dan realisasinya dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah diprogramkan sebagai berikut:

1. Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi yang Ditindaklanjuti Stakeholder telah mencapai 164,5 atau 85,54% dari target 52%, dengan daya serap anggaran 99,96%.
2. Jumlah NSPK Bidang Investigasi Keselamatan Transportasi telah mencapai 100% (6 NSPK dari target 6 NSPK), dengan daya serap anggaran sebesar 100%.
3. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Kearsipan serta Pendidikan dan Pelatihan Internal telah mencapai 100% target 16 Laporan, dengan daya serap anggaran 99,96%.
4. Jumlah Kegiatan *Accident Review Forum* telah mencapai 100% dari target 4 Kegiatan, dengan daya serap anggaran 100%.
5. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Transportasi telah mencapai 100% dari target 13 Kegiatan, dengan daya serap anggaran 100%.
6. Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler mencapai 100% dari target 5 kegiatan, dengan daya serap anggaran 100%.
7. Tersedianya Penyelenggaraan Perkantoran mencapai 100% dari target 100%, dengan daya serap anggaran 99,92%.

8. Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran, Laporan Keuangan serta Laporan BMN mencapai 100% dari target8 Laporan, dengan daya serap anggaran 100%.
9. Jumlah Sarana dan Prasarana internal telah mencapai 100% dari target 7 Paket, dengan daya serap 99.93%.
10. Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran telah mencapai 100% dari target 6 Laporan, dengan daya serap anggaran 100%.
11. Jumlah laporan kegiatan kerjasama Investigasi keselamatan transportasi telah mencapai 100% dari target 2 Kegiatan, dengan daya serap anggaran 99,95%.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi TA. 2021

Indikator		Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
1.	Rekomendasi Hasil Investigasi Kecelakaan Transportasi yang Ditindaklanjuti Stakeholder	52%	85,54%	164,5	9.089.021.000	9.088.987.673	99,996 %
2.	Jumlah NSPK Bidang Investigasi Keselamatan Transportasi	6 NSPK	6 NSPK	100	814.136.000	814.136.000	100%
3.	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Kearsipan serta Pendidikan dan Pelatihan Internal	16 Laporan	16 Laporan	100	2.735.448.000	2.734.442.484	99.96 %
4.	Jumlah Kegiatan *Accident Review Forum*	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	657.894.000	657.871.100	100%

5.	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Transportasi	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100	7.135.756.000	7.135.602.408	100%
6.	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Protokoler	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	959.049.000	959.048.273	100%
7.	Tersedianya Penyelenggaraan Perkantoran	100%	100%	100	19.315.295.000	19.298.927.890	99.92 %
8.	Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran, Laporan Keuangan serta Laporan BMN	8 Laporan	8 Laporan	100	553.338.000	553.322.000	100%
9.	Jumlah Sarana dan Prasarana internal	7 Paket	7 Paket	100	3.892.655.000	3.890.012.050	99.93 %
10.	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran	6 Laporan	6 Laporan	100	480.387.000	480.384.000	100%
11.	Jumlah laporan kegiatan kerjasama Investigasi keselamatan transportasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	521.597.000	521.360.000	99.95 %

Pada Tahun 2021 Komite Nasional Keselamatan Transportasi mendapatkan alokasi anggaran setelah revisi sebesar **Rp. 46.154.576.000,-** adapun realisasi Anggaran yang terserap sebesar **Rp. 46.134.093.878,- (99,96%)** yang digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) sasaran program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 11 indikator dimana hampir semua kegiatan tersebut dapat terlaksana 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

Dalam rangka memperkuat keberadaan kelembagaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di tingkat nasional maupun internasional maka dasar hukum keberadaan lembaga dan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi yang ada sekarang merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Ke depan Komite Nasional Keselamatan Transportasi memiliki program untuk meningkatkan secara bertahap legalitasnya dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden menjadi undang-undang. Dengan perubahan dasar hukum atau legalitas keberadaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan undang-undang akan menjadikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi bekerja secara penuh dan mandiri dan tidak lagi dikoordinasikan oleh Kementerian Perhubungan tetapi secara penuh memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri.

Independensi Komite Nasional Keselamatan Transportasi diharapkan dapat mendukung keleluasaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk turut serta melaksanakan pengawasan sistem transportasi selain melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi melalui rekomendasi yang diterbitkan. Hal ini akan ditempuh secara bertahap dengan melakukan perencanaan yang baik dan pelaksanakan kegiatan yang sesuai jadwal sehingga semua program kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

BAB IV

KEGIATAN PENUNJANG

Selain kegiatan yang telah diprogramkan pada tahun 2021, KNKT juga mengikuti kegiatan penunjang yaitu sebagai berikut:

A. Peningkatan Kompetensi

1. Bimbingan Teknis *Bloodborne Pathogen Training*
2. Bimbingan Teknis *Human Factor for Transport Safety Investigation*
3. Bimbingan Teknis *Analysis Investigation*
4. Bimbingan Teknis *Basic Investigation*
5. Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelenggaraan dan Penilaian SPIP, dan Implementasi Manajamen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Pelatihan Renstra dan AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Pembekalan Sistem Administrasi Perkantoran dan Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan KNKT
8. Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris yang Efektif Kementerian Perhubungan
9. Pelatihan Tentang Mobil Listrik
10. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis
11. Pelatihan Tim Penguji UPPKB DISHUB Prov. DKI Jakarta di PT HMSI
12. *Capacity building safety* motor dan mobil listrik
13. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar
14. Pendidikan dan Pelatihan *Public Speaking* Kementerian Perhubungan
15. Pembelajaran E-Learning Jabatan Fungsional Pranata an Analisis Pengelolaan APBN Angkatan III Tahun 2021
16. Workshop meningkatkan keselamatan angkutan BBM/LPG dengan sistem SmartMT
17. Pelatihan "*The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships*" (MARPOL)
18. Pelatihan Persiapan Audit IMSAS *(Imo State Audit Scheme)* tahun 2023
19. Workshop Keselamatan
20. Pelatihan *"Handling Hazardous Material Accident In Highway"*

21. Bimbingan Teknis ICAO USOAP PQ Edisi 2020 dan Pengisian secara Online

B. Pelaksanaan Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, Kunjungan Dan *Forum Group Discussion*

Pelaksanaan Seminar, *Workshop*, kunjungan, Sosialisasi Dan *Forum Group Discussion* yang Diikuti Oleh KNKT Tahun 2021, Dengan Melibatkan Instansi, Lembaga Dan Badan Usaha Yang Bergerak Di Bidang Keselamatan Dan Transportasi antara lain:

1. Ketua dan Investigator KNKT menghadiri acara Pelatihan Pengenalan Teknologi dan Menguji Kendaraan Bermotor Listrik di Pulogadung, Jakarta Timur, pada Sabtu, 09/01.

2. Kepala sekretariat KNKT mendampingi para Anggota Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Dermaga JICT

3. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono meninjau posko Sriwijaya Air PK-CLC di Pulau Lancang pada 19 Januari 2021

4. Pada 20 Januari 2021, Presiden RI, Joko Widodo melakukan kegiatan kunjungan ke Posko Evakuasi Kecelakaan Sriwijaya Air di JICT. Dalam kegiatan tersebut dipaparkan perkembangan investigasi kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 yang disampaikan oleh Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono.

5. Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono menghadiri konferensi pers penutupan Posko Tanggap Darurat kecelakaan Sriwijaya Air SJ-182 di Dermaga JICT, Jakarta Utara pada 21 Januari 2021.

6. Kunjungan tim Boeing dan NTSB bersama KNKT ke Pulau Lancang guna menindaklanjuti proses investigasi pencarian CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182.

7. KNKT menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta pada 3 Februari 2021 terkait musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 (PK-CLC).

8. KNKT menghadiri acara Program Pelatihan Teknik Teknologi Kendaraan di PT. Hino Motor Sales Indonesia pada 9 Februari 2021 bersama seluruh penguji Kendaraan Bermotor di Dishub DKI secara offline dan 15 daerah di seluruh Indonesia secara daring.

9. Ketua KNKT memberikan sambutan dan pengarahan dalam acara Pembinaan Teknis Penyegaran Penguji Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Meningkatkan Peran dan Integritas Penguji Kendaraan Bermotor Dalam Mendukung Kelaikan Kendaraan dan Keselamatan Jalan di Hotel Aston Imperial Bekasi pada tanggal 25 Maret 2021.

10. Berkaitan dengan beberapa kejadian kecelakaan yang dialami oleh angkutan umum maupun barang di wilayah Jawa Tengah, maka PemProv Jawa Tengah mengadakan kegiatan FGD dengan bertemakan standar manajemen keselamatan angkutan umum dan barang di Gedung Wahana Graha pada 8 April 2021.

11. Ketua SubKomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian melaksanakan kegiatan peninjauan lokasi perlintasan sebidang di wilayah Divre II SumBar (8/6/21). Dilanjut dengan menghadiri FGD Keselamatan Perjalanan Kereta Api Pada Perlintasan Sebidang di Padang (9/6/21) sebagai narasumber.

12. Ketua KNKT menghadiri kegiatan workshop upaya meningkatkan keselamatan angkutan BBM/LPG dengan sistem SmartMT di Bandung, Jawa Barat pada 10 Juni 2021 bersama tenaga ahli dan investigator IK LLAJ KNKT.

13. Plt.Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) KNKT menjadi narasumber dalam acara *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri terkait Traffic Accident Research Center

Kajian Kecelakaan Lalin menonjol di Sukajadi, Sumedang, Jawa Barat (10/06/21).

14. Moda perkeretaapian KNKT menyelenggarakan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) dengan tema Keselamatan Jembatan Kereta Api di Cirebon pada 24 Juni 2021. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut terdiri dari DJKA, PT KAI (Persero), BPPT, KKJTJ, PT INTI (Persero), dan Akademisi UMY.

15. KNKT bersama BPPT menggelar kegiatan pengujian teknis sistem nano coating, pengaturan airflow serta penggunaan HEPA Filter pada Biosmart Bus utk mendeteksi sampel airbone microbes dlam bus sebagai indikator

penyebaran virus covid19 diselenggarakan di BT2MP BPPT Tangsel (19/09/21).

16. Ketua KNKT memberikan *keynote speech* pada launching dan deklarasi Gerakan Tertib dan Selamat Berlalu lintas (Gerlantas) yang diselenggarakan oleh DPD RI Provinsi Jawa Tengah pada 7 September 2021

17. Kunjungan Ketua KNKT beserta jajaran ke Pusat *Hidro-Oseanografi* TNI Angkatan Laut dalam rangka Peningkatan Keselamatan Transpotasi Indonesia pada 23 September 2021.

18. KNKT memberikan penghargaan kepada perwakilan 25 instansi yang telah terlibat dalam proses pencarian FDR dan CVR Sriwijaya Air SJY-182. Kegiatan diselenggarakan di Red Top Hotel Jakarta pada 30 September 2021.

19. Ketua KNKT melakukan kunjungan kerja ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka pada 26 Oktober 2021

20. Kunjungan kerja Ketua KNKT ke Bandara Yogyakarta *International Airport* (YIA) disambut oleh GM AP 1, Bapak Agus Pandu Purnama, Sekjen dan Dewas INACA, Manajer Area Pertamina Aviation sekaligus peninjauan pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

21. Pelaksanaan kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) moda LLAJ dengan tema "Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Guna Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" pada 28 Oktober 2021 di Grand Tjokro Hotel, Yogyakarta

22. Ketua KNKT membuka kegiatan Simulasi Tanggap Darurat Kecelakaan kendaraan B3 di Jalan Tol Cipali, yg juga dihadiri oleh Plt Kasubkom LLAJ, Tenaga Ahli KNKT, Basarnas, VP Fleet, n VP HSSE Pertamina Patra Niaga, dan GM Astra Tol Cipali dan staff pada 03 November 2021

23. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Peningkatan Sistem Keselamatan Kapal Perikanan" di Pelabuhan Juwana, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 17 November 2021.

24. Kegiatan diskusi *Signalling System Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek di PT Len Industri (Persero) dan Siemens. Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono bersama Kasubkom IK Perkeretaapian pada 19 November 2021.

25. Sambutan sekaligus pembuka acara *Workshop Dangerous Goods* "*Handling Hazardous Material Accident in Highway*" disampaikan oleh Bapak Soerjanto Tjahjono selaku Ketua KNKT di Yogyakarta pada 17 November 2021 bersama dengan beberapa stakeholder terkait lainnya.

26. KNKT gelar kegiatan Bakohumas dengan tema “Keselamatan Jalan Tol” yang dilatarbelakangi oleh kejadian kecelakaan akhir-akhir ini yang kerapkali terjadi secara berulang serta maraknya isu yang beredar luas di masyarakat terkait kondisi jalan tol di Indonesia (30/11/21)

27. Kunjungan kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Graha Kantor BNPB, Jakarta Timur pada 14 Desember 2021

28. Ketua KNKT menjadi narasumber Diskusi Publik tentang Komitmen Layanan Transjakarta untuk Keselamatan, Kesehatan dan Inovasi (29/12/21). Dalam paparan kegiatan yang diselenggarakan oleh Instran dan PT. Transportasi Jakarta tersebut, Soerjanto menekankan bahwa kualitas SDM

C. Kegiatan Kehumasan Dan Pelayanan Informasi Publik

Mengikuti kegiatan Anugerah Media Humas yang diselenggarakan pada 25 November 2020 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin tahunan yang diperuntukkan sebagai ajang silahturahmi forum kehumasan dalam lingkup nasional sekaligus memberikan penghargaan pada Kementerian/Lembaga dalam bidang publikasi dan kehumasan. Dalam kegiatan tersebut KNKT mengirimkan publikasi kategori : Siaran Pers, Buletin Internal, dan Media Sosial resmi KNKT, dalam acara ini KNKT mengalami peningkatan dari 69,09 menjadi 76,52 Tahun 2021 dengan mendapatkan kualifikasi "*Cukup Informatif*" pada kategori Lembaga Non Struktural.

BAB V
PENUTUP

Penyusunan laporan tahunan 2021 sebagai gambaran kegiatan yang telah dilakukan KNKT dalam kurun waktu satu tahun anggaran dimulai pada 1 Januari s.d 31 Desember 2021 dalam rangka mencapai sasaran jangka pendek tahunan yang berorientasi pada pelaksanaan penyelesaian kegiatan yang di biayai DIPA yang telah disusun berdasarkan pembahasan pada tugas pokok dan fungsi organisasi.

Anggaran KNKT dari tahun ke tahun mengalami perubahan secara fluktuatif, secara umum anggaran pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Tahun 2021 anggaran KNKT yang tertuang pada Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 46.154.576.000,- . Anggaran tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding anggaran tahun 2020, dimana anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp 38.201.945.000,-.

KNKT akan menjadi bagian dari pembangunan transportasi nasional, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat pengguna transportasi nasional. Menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan dilaksanakan oleh pihak penerima rekomendasi, serta memberi peluang kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi implementasi rekomendasi, serta membangun citra Indonesia sebagai negara yang peduli kepada peningkatan keselamatan transportasi baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat internasional. Untuk itu dalam 5 (lima) tahun ke depan penyusunan rencana strategis KNKT akan menyasar pada:

A. Terwujudnya peningkatan standard keselamatan transportasi;
B. Terpenuhinya kebutuhan SDM berupa Tenaga Investigator, Tenaga Ahli dan Kesekretariatan yang kompeten dan berintegritas;
C. Terwujudnya legislasi dan aturan yang memperkuat fungsi, peran dan kedudukan KNKT dalam melasanakan tugas pokok dan fungsinya;
D. Terwujudnya organisasi KNKT yang efektif, efesien, berkelanjutan dan mempunyai daya jangkau nasional;
E. Terwujudnya hubungan kerjasama dalam dan luar negeri dengan Operator Transportasi, Produsen Transportasi, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian,

Pemerintah Daerah dan Lembaga – Lembaga lainnya yang terkait dalam meningkatkan keselamatan transportasi;

F. Tersedianya sarana dan prasarana investigasi kecelakaan transportasi yang handal dan memadai;
G. Terwujudnya pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT yang mampu memberikan rekomendasi yang tepat sasaran;
H. Terselenggaranya monitoring dan advokasi terhadap hasil investigasi KNKT.

Strategi yang digunakan oleh KNKT di dalam menjalankan kebijakan adalah:

A. Membuat rancangan Undang – Undang keselamatan nasional tentang kelembagaan, pendanaan, penyusunan program keselamatan, investigasi kecelakan serta kampanye keselamatan;
B. Mempersiapkan KNKT menjadi Lembaga sesuai dengan undang – undang keselamatan yang efektif, efesien, berkelanjutan dan berdaya jangkau nasional dan internasional, diantaranya dengan merintis pembentukan perwakilan di tingkat provinsi atau wilayah, serta menata kelengkapan administrasi;
C. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja KNKT melalui kerjasama dan komunikasi dengan pihak – pihak yang kompeten baik di dalam dan di luar negeri dalam rangka
    1. peningkatan kapasitas SDM KNKT melalui rekrutmen, pola DIKLAT serta standar kompetensi Teknik di bidang investigasi;
    2. Bantuan tenaga ahli dan penelitian dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah, lembaga penelitian dan organisasi terkait;
D. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana investigasi kecelakaan transportasi, anggaran pembiayaan (termasuk anggaran kontijensi) dan hak keuangan serta fasilitas KNKT;
E. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi rekomendasi KNKT dengan melakukan inovasi dalam penyelenggaraan;

Segala upaya dan strategi yang disusun ini ditujukan untuk mewujudkan Visi KNKT yaitu ‘Menghadirkan keselamatan transportasi melalui pelaksanaan investigasi yang independen, objektif dan profesional serta sejalan dengan konvensi Internasional yang

berlaku’ yang diselaraskan dengan visi RPJP Kementerian Perhubungan 2005-2025 adalah pada aspek terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang handal. Pelayanan transportasi yang handal diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KNKT akan selalu menjaga mandat yang diberikan presiden agar tetap independen, objektif dan profesional. Dalam melaksanakan investigasi kecelakaan akan selalu dilakukan secara akurat dan objektif beriringan dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang keselamatan sehingga menjadi bagian dari pembangunan transportasi nasional dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat pengguna transportasi yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang besar pada keberhasilan pembangunan bangsa secara keseluruhan.